



UNIVERSITAS INDONESIA

PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (*CONSUMERS
FINANCE*) DAN PRINSIP KEHATI-HATIANNYA

SKRIPSI

NAMA : AMBATUA SIMARMATA

NPM : 0606078733

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM KE-KHUSUSAN IV

DEPOK

JANUARI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (*CONSUMERS
FINANCE*) DAN PRINSIP KEHATI-HATIANNYA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

NAMA : AMBATUA SIMARMATA

NPM : 0606078733

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM KE-KHUSUSAN IV

DEPOK

JANUARI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Ambatua Simarmata

NPM : 0606078733

Tanda Tangan : 

Tanggal : 19 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Ambatua Simarmata
 NPM : 0606078733
 Program Studi : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
 Judul Skripsi : Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*) dan Prinsip Kehati-hatiannya

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Weruiy Setiawati S.H., M.L.I.

Pembimbing : Suhamoko S.H., M.L.I.

Penguji : Ahmad Budi Cahyono S.H., M.H.

Penguji : Ditha Wiradiputra S.H., M.E.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Tentang Kegiatan Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Wenny Setiawati S.H., M.L.I. selaku dosen pembimbing I skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
2. Suharnoko S.H., M.L.I. selaku dosen pembimbing II skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
3. Dr. Gemala Dewi S.H., LL.M. selaku Pembimbing akademik saya, yang telah memberikan arahan dan semangat selama saya menempuh kuliah di Fakultas Hukum ini;
4. Orangtua tercinta, M. Simarmata dan R. br. Ambarita yang telah memberikan semangat dan kepercayaan penuh kepada saya mulai dari saya lahir hingga sekarang ini dan juga dorongan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar Sarjana Hukum;
5. Abang terbaik, Joko Agung Simarmata S.T., yang telah memberikan semangat mulai dari awal kuliah hingga selesai, serta dukungan dokumen skripsi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. “Saya selesaikan bang!”;
6. Kakak-kakak tercinta, A. br. Simarmata dan K. br. Simarmata yang telah memberikan pengarahan dan semangat yang memberikan kepercayaan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi saya;

7. Abang ipar saya, M. Sihaloho dan D. Purba yang telah memberikan senyuman kepercayaan kepada saya sehingga skripsi ini dapat selesai.
8. Ponakan-ponakan tersayang, Noe Maxine Valendro Purba, Inez Marlina Sihaloho, Gwen Valerie Purba, dan Youbel Septian Sihaloho, yang selalu bertanya kapan wisuda, sehingga saya dapat selalu fokus menyelesaikan skripsi ini;
9. Anak Kelompok Kecil saya, Cecilia Pasaribu, Debora M.I. Napitupulu, Elizabeth Sidabutar, Laura Johanna, dan Margareth Simanjuntak yang telah mengisi hari-hari saya selama dikampus dan mendukung saya dalam apapun yang saya hadapi di kehidupan terutama dalam menyelesaikan skripsi ini. Love u all!!!;
10. Sahabat-sahabat saya, Grace Fan, Rianty Hutabarat, Iin Parlina Tampubolon S.H, Jeska Deslita S.H, Rika Salim S.H., Jenni Maria Doan S.H., Fahmi Ridwan, dan lain-lain yang tidak sapat saya sebutkan masing-masing namanya. Terima kasih telah memberikan persahabatan yang hangat selayaknya keluarga di kampus;
11. Bapak dan ibu staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan pengajaran sehingga saya dapat memiliki modal dasar untuk dipergunakan dalam dunia kerja;
12. Bapak dan ibu karyawan yang telah membantu saya dalam menjalani kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Terima Kasih



Ambatua Simarmata

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ambatua Simarmata
NPM : 0606078733
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*) dan Prinsip Kehati-hatiannya.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 19 Januari 2012

Yang Menyatakan



(Ambatua Simarmata)

ABSTRAK

Nama : Ambatua Simarmata
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*)
dan Prinsip Kehati-hatiannya

Skripsi ini membahas tentang prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*), yang sesuai dengan laporan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK, Perusahaan Pembiayaan Konsumen merupakan perusahaan yang memiliki kredit terbesar diantara kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan mencapai nilai 163.144 milyar rupiah per bulan November 2011, yang apabila terjadi kredit macet akan mengakibatkan kegoncangan pada ekonomi Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pengaturan tentang Prinsip Kehati-hatian pada kegiatan usaha ini. Penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menyarankan agar Pemerintah membuat peraturan yang mengatur spesifik tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Perusahaan Pembiayaan Konsumen dan menambah ketentuan-ketentuan yang dianggap perlu.

Kata kunci: Pembiayaan konsumen, prinsip kehati-hatian.

ABSTRACT

Name : Ambatua Simarmata
Program : Law
Title of thesis : Consumer Finance Company and the Principles of Prudence

This thesis analyzes the principles of prudence, which is implemented by consumer finance companies as accordingly stated in the report issued by Bapepam-LK. Consumer Finance Company is a company that holds the largest credit among the business activities of finance companies, reaching Rp. 163.144 billion on November. This research utilizes the juridical normative method of research, with primary and secondary data, which is then analyzed with qualitative technic of analysis. The results of this research suggest that the government should make a regulation, which specifically regulates about the principles of prudence concerning consumer finance companies and put into addition any necessary provisions.

Keywords: Consumer Finance, Principles of Prudence

DAFTAR ISI


JUDUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2. Pokok Masalah	10
1.3.Tujuan Penulisan	10
1.4.Definisi Operasional	11
1.5.Metode Penelitian	12
1.6.Sistematika Penulisan	14
BAB 2. PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN.....	16
2.1. Pengertian Pembiayaan Konsumen	16
2.2. Sejarah Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perusahaan Pembiayaan	22
2.3. Dasar Hukum Perusahaan Pembiayaan Konsumen	23
2.4. Bentuk Dan Tata Cara Pendirian Perusahaan Pembiayaan Konsumen	31

2.5. Syarat Dan Mekanisme Pemberian Pembiayaan Konsumen.....	39
2.6. Hubungan Hukum Dalam Pembiayaan Konsumen	41
2.7. Jaminan - Jaminan	43
2.8. Dokumentasi	45
2.9. Fidusia Sebagai Lembaga Penjaminan	46
BAB 3. PRINSIP KEHATI-HATIAN	49
3.1. Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Sarana Memperkecil Risiko.....	49
3.2. Risiko Sebagai Latar Belakang Timbulnya Prinsip Kehati-Hatian	51
3.3. Prinsip Mengenal Nasabah	55
3.4. Prinsip 5C	61
3.5. Prinsip 5P	64
3.6. Prinsip 3R	68
BAB 4. CIMB NIAGA AUTO FINANCE DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLES) YANG DIBERLAKUKAN.....	70
4.1. Sekilas Tentang PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE	70
4.2. Manajemen Risiko PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE	74
4.3. Prosedur Pemberian Pembiayaan Dalam PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE	75
4.4. Pembebanan Fidusia Pada Obyek Pembiayaan	80
4.5. Prosedur Penutupan Perjanjian Pembiayaan Konsumen	83
4.6. Prinsip Kehati-Hatian (<i>PRUDENTIAL PRINCIPLES</i>) Ditinjau Dari Prinsip 5C	87
4.7. Hal-Hal Yang Belum Diatur Dalam Peraturan Tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen	94
BAB 5. PENUTUP	98
5.1. Kesimpulan	98

5.2. Saran 99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Persetujuan Penerimaan Order No. PO CFN/414/PO/2011/06/00813

Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 414101100534

Surat Pernyataan Bersama Atas Perjanjian No. 414101100534

Surat Pernyataan Debitur Atas Perjanjian No. 414101100534

Surat Kuasa Debitur Atas Perjanjian No. 414101100534

Surat Kuasa membebani Jaminan Fidusia Debitur Atas Perjanjian No. 414101100534

Lampiran Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 414101100534

Persetujuan Penerimaan Order No. PO CFN/414/PO/2011/03/00347

Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 414101100383

Surat Pernyataan Bersama Atas Perjanjian No. 414101100383

Surat Pernyataan Debitur Atas Perjanjian No. 414101100383

Surat Kuasa Menjual Debitur Atas Perjanjian No. 414101100383

Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. Sumber Permata Selaras (debitur) Atas Perjanjian No. 414101100383

Surat Kuasa membebani Jaminan Fidusia Debitur Atas Perjanjian No. 414101100383

Lampiran Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 414101100383

Surat Keterangan No. SKET.2012.0005/I/JKP2-BIIFC

Tanda Terima BPKB Perjanjian No.50201110573

Early Termination Trial Calculation (External) Perjanjian No.50201110573

Surat Peringatan III Perjanjian No. 804SP32011000379

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu sarana bagi pemerintah suatu negara dalam mencapai tujuan negaranya masing-masing. Begitu pula halnya dengan negara Indonesia, adalah pembangunan yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.¹

Pembangunan itu dilaksanakan disegala bidang kehidupan bangsa, khususnya bidang ekonomi yang menjadi tulang punggung pembangunan lainnya. Pembangunan ini berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi suatu negara itu dapat diindikasikan dari laju pertumbuhan pendapatan penduduknya. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan pendapatan ini maka investasi mempunyai peranan yang sangat penting. Mengenai investasi ini berkaitan erat dengan ketersediaan dana untuk investasi tersebut secara formal dapat disalurkan oleh lembaga keuangan (lembaga finansial) baik Bank maupun lembaga keuangan bukan Bank lainnya. Di Indonesia, lembaga keuangan tersebut terdiri dari tiga bagian, yaitu:²

1. Bank
2. Lembaga Keuangan Non-Bank
3. Perusahaan Pembiayaan

¹ Indonesia (A), *Garis-Garis Besar Haluan Negara RI*, Tap MPR RI No. II/MPR/1998.

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Edisi revisi, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 273.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, ketiga perantara finansial tersebut dapat bergerak sebagai pembiayaan yang boleh melakukan kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan, yang diuraikan sebagai berikut:³

- a) Perusahaan Pembiayaan;
- b) Perusahaan Modal Ventura;
- c) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Pada peraturan diatas juga diuraikan mengenai kegiatan usaha dari Perusahaan pembiayaan yang terdiri dari:⁴

- a) Sewa guna usaha;
- b) Anjak Piutang;
- c) Usaha Kartu Kredit;
- d) Pembiayaan Konsumen.

Dari sini dapat dilihat bahwa Pembiayaan Konsumen adalah salah satu lembaga pembiayaan yang telah berkembang menjadi industri pembiayaan alternatif selain Bank dan lembaga keuangan lainnya. Pembiayaan Konsumen dapat juga dikatakan sebagai salah satu bentuk metode pembelanjaan yang sangat penting didalam dunia usaha,⁵ karena barang-barang kosumen yang diperlukan sehari-hari oleh masyarakat dapat diperoleh atau digunakan tanpa harus membeli secara tunai dan lunas dengan melakukan pembayaran dari pendapatan sendiri. Selain itu bagi perusahaan-perusahaan yang kekurangan modal atau yang hendak menghemat pemakaian dana dapat menggunakan alternatif Pembiayaan Konsumen dalam membeli barang-barang yang diperlukan dalam menjalankan usahanya. Manfaat dari Pembiayaan Konsumen dalam usaha bisnis ataupun dalam

³ Departemen Keuangan (A), *Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan*, PerMenKeu No. 84/PMK.012/2006, Pasal 2.

⁴ *Ibid*, Pasal 3.

⁵ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 96.

pembangunan ekonomi ini juga yaitu sebagai salah satu upaya ataupun cara pemupukan dana yang terdapat di dalam masyarakat.⁶

Pembangunan ekonomi yang sekarang ini sedang giat dilakukan oleh negara-negara Asia merupakan potensi pembiayaan yang besar bagi perusahaan Pembiayaan Konsumen. Hal itu karena konsumen tidak selalu memiliki pendapatan yang cukup untuk memperoleh suatu barang yang dibutuhkan konsumen. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu lembaga pembiayaan yang dapat memberikan kemudahan dalam hal persyaratan dalam memberikan pembiayaan, mengingat konsumen tidak selalu mempunyai segala sesuatu yang diperlukan dalam memenuhi syarat dalam peminjaman dana dari lembaga keuangan.⁷

Setiap konsumen menginginkan adanya kemudahan, keringanan, pelayanan yang cepat, waktu yang singkat, prosedur yang tidak birokratis dan tidak berbelit-belit. Oleh karena itu, beberapa hal akan menjadi pertimbangan konsumen untuk memilih lembaga pembiayaan mana yang dapat membantu untuk mendapatkan barang-barang konsumsi yang akan dipergunakan. Beberapa pertimbangan konsumen yang akhirnya memilih pembiayaan dengan menggunakan Pembiayaan Konsumen adalah antara lain sebagai berikut:⁸

- a. Persyaratan yang tidak rumit. Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan usaha yang memberikan kemudahan-kemudahan kepada konsumen dalam memperoleh barang yang dibutuhkannya.
- b. Proses penelitian konsumen oleh bank/lembaga keuangan. Pembiayaan Konsumen melakukan penelitian baik lapangan maupun dokumen, hal ini ditujukan untuk terhindar dari risiko-risiko yang mungkin akan terjadi.

⁶ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal 162.

⁷ Indonesian Commercial Newsletter, *Perkembangan Pembiayaan Mobil di Indonesia tahun 2010*, diunggah dari <file:///C:/Users/Public/Documents/tanggung%20jawab/Pembiayaan-2010KreditOtomotif.html> pada tanggal 04 Januari 2012.

⁸ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis, edisi revisi*, (Jakarta : Rieka Cipta, 2003), hal. 118.

- c. Jangka waktu untuk memutuskan pemberian Pembiayaan Konsumen juga relatif singkat. Apabila konsumen telah memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh perusahaan Pembiayaan Konsumen maka Perusahaan Pembiayaan Konsumen akan segera menyetujui pembiayaan tersebut.
- d. Uang muka yang diminta banyak atau sedikit? Dalam hal uang muka Pembiayaan Konsumen memberikan pilihan kepada konsumen, sesuai dengan kemampuan konsumen hal ini sangat memudahkan konsumen.
- e. Jangka waktu pembayaran yang dimungkinkan. Dalam kasus ini, konsumen ada yang meminta jangka waktu pendek dan ada pula yang meminta jangka waktu yang panjang, sesuai dengan kemampuan konsumen.
- f. Berapa suku bunga yang ditawarkan, apakah cukup kompetitif/bersaing atau tidak. Suku bunga yang ditawarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen cukup kompetitif seimbang dengan kemudahan yang diberikannya.

Kehadiran lembaga pembiayaan konsumen sebenarnya secara informal sudah tumbuh sejak lama sebagai bagian dari trading. Namun baru diakui sejak diundangkannya Keputusan Presiden 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang diikuti dengan dikeluarkannya SK Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, yang secara resmi mengakui lembaga pembiayaan konsumen ini sebagai salah satu lembaga pada sektor jasa keuangan.⁹ Keberadaan Pembiayaan Konsumen ini memberikan hal-hal yang fleksibel kepada pengelola perusahaan maupun individu (perorangan) yang dapat menghasilkan efisiensi biaya yang lebih baik. Manfaat berimplikasi laba inilah yang membuat Pembiayaan Konsumen menjadi instrumen keuangan yang populer. Hingga saat ini terdapat 195 perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan Pembiayaan Konsumen.¹⁰ Selain itu juga pemerintah mendukung sepenuhnya bidang usaha

⁹ *Ibid*, hal. 117.

¹⁰ Indonesian Commercial Newsletter, Perkembangan *Perusahaan multifinance semakin bersinar Maret 2008*, diunggah dari

Pembiayaan Konsumen ini, dengan memberikan berbagai fasilitas dan berusaha melibatkan bidang usaha ini ke dalam berbagai kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat yang sedang digalakkan.

Berbagai masalah memang masih menghambat perkembangan Pembiayaan Konsumen ini seperti persoalan laju inflasi, pengaturan yang menjadi pedoman yang masih kurang mengikuti perkembangan Pembiayaan Konsumen, dan keterbatasan informasi antar para Perusahaan Pembiayaan Konsumen, namun hal ini tidak berarti mematikan peranan Pembiayaan Konsumen. Jika dilihat dalam jangka waktu 24 tahun, jumlah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen ada 195 perusahaan, sungguh dapat dikatakan perkembangan perusahaan ini sangat pesat di Indonesia.¹¹

Walaupun telah berkembang cukup pesat, tetapi sampai sekarang belum ada ketentuan yang khusus untuk perjanjian Pembiayaan Konsumen itu, dapat dilihat bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman hukum bagi perusahaan pembiayaan ini adalah peraturan yang mengatur tentang perusahaan pembiayaan secara keseluruhan, sehingga dirasakan belum ada kepastian hukum dalam industri Pembiayaan Konsumen. Para pengusaha Pembiayaan Konsumen hingga saat ini melakukan pendirian perusahaan dan kegiatan mereka dengan berdasarkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku.

Istilah Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*) yang ada pada Bank. Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen pembiayaannya

file:///C:/Users/Public/Documents/tanggung%20jawab/Multifinance2008Ind.html pada tanggal 04 Januari 2012.

¹¹*Ibid.*

diberikan oleh lembaga pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen diberikan oleh Bank. Di Inggris, kredit konsumen ini sudah diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu dalam Undang-Undang Kredit Konsumen 1974 (*Consumer Credit Act, 1974*).¹²

Pada pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan,¹³

“Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.”

Dalam pasal 1 butir (7) Peraturan Menteri Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan,

*“Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance) adalah pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.”*¹⁴

Perumusan di atas lebih banyak melihat Pembiayaan konsumen dari sudut ekonomi, sehingga memandang Pembiayaan konsumen sebagai suatu perbuatan ekonomi, yaitu suatu kegiatan pembiayaan untuk barang-barang yang merupakan kebutuhan konsumen. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan berpegangan pada ketentuan umum tentang perikatan, maka Pembiayaan konsumen merupakan suatu perjanjian, yaitu perjanjian untuk pembiayaan atau pengadaan barang-barang konsumen yang diperlukan oleh masyarakat baik perorangan maupun oleh perusahaan. Dimana masing-masing pihak dalam mengikatkan diri tentunya menghendaki adanya perjanjian Pembiayaan konsumen ini merugikan pihak manapun. Maka disinilah kegunaannya dengan dibuatnya perjanjian oleh para pihak, dan sumbernya adalah pasal 1233 KUHPdata, yang berbunyi :

¹² Sunaryo, hal. 96.

¹³ Departemen Keuangan (A), Pasal. 1 huruf b.

¹⁴ Indonesia (B), *Peraturan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan*, Perpres No. 9 tahun 2009, Pasal 1 butir (7).

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.”¹⁵

Sebagaimana diketahui bahwa KUHPerdara kita, khususnya mengenai hukum perjanjian menganut apa yang dinamakan “Sistem Terbuka” atau “*Open System*”, yang berarti bahwa perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁶ Hal ini dikenal dengan Asas Kebebasan Berkontrak yang terdapat pada pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”¹⁷

Meskipun demikian, perjanjian yang mereka buat itu tetap harus tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Bab I dan Bab II Buku Ketiga KUHPerdara. Hal ini seperti yang disebutkan dalam pasal 1319 KUHPerdara yang mengatur bahwa:

“Semua persetujuan baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.”¹⁸

Maka dengan kata lain, perjanjian Pembiayaan konsumen yang merupakan perjanjian dengan nama tertentu atau perjanjian *in-nominat*, tetap tunduk pada peraturan-peraturan umum yang terdapat pada buku ketiga KUHPerdara.

Dengan demikian dapat terlihat bahwa Pembiayaan konsumen itu sebagai suatu lembaga perjanjian, yang artinya merupakan pengembangan dari perjanjian sewa-menyewa, sewa beli dan jual beli secara mencicil/angsuran. Alasannya adalah karena selain menyangkut masalah hukum, juga menyangkut masalah

¹⁵ R. Subekti & R. Tjiptosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2001), hal. 323.

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan – Dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*, (Bandung : PT. Citra Adita Bakti, 2001), hal. 81.

¹⁷ R. Subekti & R. Tjiptosudibio, hal. 342.

¹⁸ *Ibid*, hal. 339.

keuangan/ekonomi, perpajakan dan fiskal yang memiliki pengertian, ciri serta macam/bentuk yang ternyata berbeda menurut para ahli yang telah mengenal usaha pembiayaan konsumen ini.

Berdasarkan pada definisi Pembiayaan Konsumen yang dikemukakan di atas, maka pada lembaga Pembiayaan Konsumen terdapat beberapa pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan Pembiayaan konsumen merupakan perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha untuk melakukan pembiayaan terhadap kebutuhan konsumen yang biasanya barangnya merupakan barang-barang konsumsi. Perusahaan Pembiayaan konsumen banyak yang bersifat “*multifinance*”, tetapi dapat juga perusahaan yang khusus bergerak dalam bidang Pembiayaan konsumen.¹⁹
2. Konsumen, adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁰
3. *Supplier*, merupakan yang menyediakan barang modal yang menjadi objek Pembiayaan konsumen, yang berupa barang konsumen yang mana dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan konsumen kepada *supplier* untuk kepentingan konsumen.²¹

Hubungan antara pihak Perusahaan Pembiayaan konsumen dengan konsumen adalah hubungan kontraktual, yakni perjanjian Pembiayaan konsumen. Dalam perjanjian ini, pihak pemberi dana (Perusahaan Pembiayaan Konsumen) sebagai kreditor dan pihak penerima dana (konsumen) sebagai pihak debitur. Pihak Perusahaan Pembiayaan konsumen berkewajiban utama untuk memberikan sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sedangkan pihak

¹⁹ Munir Fuady, hal. 162.

²⁰ Indonesia (C), Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1995, pasal 1 butir (2).

²¹ Munir Fuady, *Ibid.*

penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pemberi biaya.²²

Pada tahun 1988 ketika pengaturan tentang Pembiayaan konsumen ini mulai diberlakukan, Pembiayaan konsumen sudah dikenal oleh masyarakat walaupun belumlah terlalu banyak dan jumlah transaksinya pun relatif kecil. Dalam tiga tahun belakangan ini industri multifinance mengalami perkembangan yang berarti. Menurut Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) rata-rata pertumbuhan industri pembiayaan sekitar 15% per tahun. Hal ini didukung oleh kondisi ekonomi di dalam negeri yang mulai membaik. Turunnya suku bunga BI Rate pada level 8% pada 2007 lalu turut mendorong pertumbuhan pembiayaan konsumen di Indonesia, sebab pertumbuhan industri pembiayaan di Indonesia selama ini masih mengandalkan pembiayaan konsumen (pembiayaan mobil dan sepeda motor) dan sewa guna usaha (*leasing*) dengan kontribusi mencapai 95% dari total pembiayaan. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) pada 2007 total nilai pembiayaan mencapai mencapai Rp 107,7 triliun atau naik 15,7% dari tahun sebelumnya Rp 93,1 triliun. Pembiayaan konsumen dengan nilai Rp 67,6 triliun memberikan kontribusi terbesar yaitu 62,8% dan disusul oleh sewa guna usaha yang memberikan kontribusi 33,9% atau senilai Rp 36,5 triliun. Perkembangan ini tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih banyak ke sektor konsumsi.²³ Apabila memperhatikan data seperti itu dapat dilihat bahwa Pembiayaan konsumen dalam hubungan dengan pembiayaan, melakukan perjanjian baik dengan konsumen ataupun dengan *supplier*, yang dalam hal ini sebagai Perusahaan Pembiayaan konsumen. Perusahaan Pembiayaan konsumen tentunya tidak sembarangan membuat perjanjian Pembiayaan konsumen, karena apabila kemudian konsumen tidak mampu atau wanprestasi membayar utang atau kredit tersebut, maka Perusahaan Pembiayaan konsumen akan mengalami kerugian. Jika dilihat dari jumlah nilai kontrak Pembiayaan konsumen diatas, terjadinya kemacetan dalam pembayaran oleh Konsumen, maka akan terjadi kegoncangan pada ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, dalam hal melakukan

²² Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), hal. 37

²³ Indonesian Commercial Newsletter, *Ibid*.

perjanjian Pembiayaan konsumen, perusahaan Pembiayaan konsumen menggunakan prinsip kehati-hatian, karena berkaitan dengan keuangan.

Hal ini mendorong penulis mengambil judul “Perusahaan Pembiayaan konsumen (*Consumers Finance*) dan Prinsip Kehati-hatiannya”, dengan harapan dapat memberi kontribusi pemahaman tentang prinsip kehati-hatian pada perjanjian Pembiayaan konsumen.

2. Pokok Masalah

Dalam menulis penelitian ini, penulis selalu mempunyai hal-hal yang menjadi pokok masalah, agar kemudian dalam menulis skripsi ini penulis dapat menulis dengan lebih tersistematik karena sudah mengetahui tujuan yang akan dicapai dalam menulis. Pokok masalahnya terdiri dari:

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur praktek perusahaan Pembiayaan konsumen khususnya Pembiayaan konsumen terhadap kendaraan bermotor?
2. Bagaimana yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principles*) pada umumnya yang dapat diterapkan pada Lembaga Keuangan Non Bank?
3. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principles*) pada Perusahaan Pembiayaan konsumen baik terhadap mekanisme perusahaan pembiayaan konsumen maupun dalam hal perjanjian Pembiayaan konsumen pada saat pembelian kendaraan bermotor contoh kasus pada PT CIMB Niaga Auto Finance?

3. Tujuan Penulisan

Sebuah karya tulis harus selalu mempunyai tujuan yang akan dapat membawa penelitian dan penulisan hasil penelitian pada suatu titik acuan yang tepat. Tujuan tersebut dapat membantu penulis untuk lebih selektif memilih data dan hasil penelitian yang akan dipresentasikan dalam tulisan yang mudah

dipahami. Dalam penelitian dan penulisan skripsi yang ini penulis membatasi tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang mengatur praktek perusahaan Pembiayaan konsumen khususnya Pembiayaan konsumen terhadap kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principles*) pada umumnya yang dapat diterapkan pada Lembaga Keuangan Non Bank.
3. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principles*) pada Perusahaan Pembiayaan konsumen baik terhadap mekanisme perusahaan pembiayaan konsumen maupun dalam hal perjanjian Pembiayaan konsumen pada saat pembelian kendaraan bermotor contoh kasus pada PT CIMB Niaga Auto Finance.

D. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa kata yang merupakan kata-kata kunci yang perlu dijabarkan secara khusus. Untuk itu akan diberikan pembatasan-pembatasan mengenai penggunaan istilah dan definisi yang diambil dari Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan itu sendiri, pendapat para ahli, beberapa peraturan perundang-undangan, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pembatasan tersebut diharapkan akan membantu dalam menjawab pokok permasalahan usulan penelitian ini. Berikut penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut :

1. Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*) adalah :
Kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.²⁴
2. Konsumen, adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁵

²⁴ Indonesia (B), Pasal 1 huruf g

²⁵ Indonesia (C), Pasal 1 huruf c

3. *Supplier*, merupakan yang menyediakan barang modal yang menjadi objek Pembiayaan konsumen, yang berupa barang konsumtif yang mana dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan konsumen kepada *supplier* untuk kepentingan konsumen.²⁶
4. *Beneficial Owner* adalah setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi Nasabah, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian.²⁷

E. Metode Penulisan

Suatu penelitian untuk sampai pada suatu kesimpulan secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan data yang akurat. Suatu karya ilmiah akan mendapatkan bobot ilmiah apabila di dalam pengungkapannya terlebih dahulu dilakukan penelitian-penelitian. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Maka melalui proses penelitian ini diadakan “analisa dan kontruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah”.²⁸

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dimana penelitian ini akan membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang mengadakan pembiayaan kendaraan bermotor sebagai barang yang dibutuhkan konsumen. Hal ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang

²⁶ Munir Fuady, hal. 162.

²⁷ Departemen Keuangan (B), *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank*, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/PMK.010/2010, pasal 1 angka 7.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990)

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Tipologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, berdasarkan sifatnya adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memberikan suatu gambaran secara umum atas permasalahan yang dibahas.²⁹ Berdasarkan tujuannya penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk penemuan fakta tentang bagaimana Perusahaan Pembiayaan Konsumen menerapkan prinsip kehati-hatian di dalam membuat, memproses dan menyetujui permohonan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor yang termaksud dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen. Berdasarkan penerapannya, penelitian ini adalah penelitian terapan karena tidak mencari ilmu baru, tetapi hanya mempertegas ilmu yang sudah ada.³⁰ Berdasarkan ilmu yang dipakai, penelitian ini merupakan penelitian mono-disipliner, yaitu dalam mencari tahu dan membahas penerapan prinsip kehati-hatian pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen ini akan digunakan ilmu hukum.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun data primer didapatkan dari wawancara dengan pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen, Konsumen dan *Supplier* sedangkan data sekunder didapat dari literatur dan buku-buku kepustakaan di bidang hukum, artikel atau jurnal ilmiah hukum, peraturan perundang-undangan, kamus, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, maka alat pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer yang diperlukan adalah wawancara pada narasumber yaitu dari pihak CIMB Niaga Auto Finance, dan pihak *supplier* dan Konsumen. Sedangkan untuk mengumpulkan data sekunder dipergunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan.

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dengan pemahaman

²⁹ Sri Mamuji, et. Al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.4.

³⁰ *Ibid.*

yang mendalam dan tuntas dan lebih ditunjukkan pada proses terhadap suatu peristiwa, dan bukan pada hasilnya.³¹ Dalam metode kualitatif ini peneliti akan mencari tahu lebih dalam mengenai aspek perikatan dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen melalui studi dokumen dan menggabungkannya dengan data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber. Diharapkan melalui metode ini peneliti dapat memperoleh jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, yang terdapat dalam pokok permasalahan penelitian. Kemudian dalam hal bentuk laporan, laporan yang dihasilkan dalam penelitian ini, sesuai dengan tipologi penelitiannya adalah laporan berbentuk deskriptif-analitis, dimana perjanjian Pembiayaan Konsumen dideskripsikan terlebih dahulu, setelah itu dianalisis oleh peneliti.³²

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran singkat mengenai isi dari skripsi ini. Sistematika ini disusun sedemikian rupa dengan asumsi bahwa penyajian demikian akan memberikan kemudahan memahami maksud dan apa yang telah didapati penulis dari hasil penelitiannya. Adapun penulisan skripsi yang berjudul "*Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance) dan Prinsip Kehati-hatiannya*" ini disusun dengan sistematika bahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan pengantar kepada masalah pokok yang meliputi : Latar Belakang Permasalahan, rumusan permasalahan; Tujuan Penelitian; Definisi Operasional; Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN, mengurai mengenai Pengertian Umum Pembiayaan Konsumen; Sejarah Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pembiayaan Konsumen di Indonesia;

³¹ *Ibid*, hal. 67.

³² *Ibid*.

Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen; Bentuk dan Tata Cara Pendirian Perusahaan Pembiayaan Konsumen; Mekanisme Pembiayaan Konsumen; Hubungan Hukum dalam Pembiayaan Konsumen; Jaminan-jaminan; Dokumentasi; dan Fidusia sebagai Lembaga Jaminan.

BAB III PRINSIP KEHATI-HATIAN, membahas mengenai Prinsip Kehati-hatian Sebagai Sarana Memperkecil Risiko; Risiko Sebagai Latar Belakang Penerapan Prinsip Kehati-hatian; Prinsip Mengenal Nasabah; Prinsip 5C; Prinsip 5P; dan Prinsip 3R.

BAB IV *CIMB NIAGA AUTO FINANCE DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLES) YANG DIBERLAKUKANNYA*, dalam Bab ini akan memuat Sekilas Tentang Perusahaan CIMB Niaga Auto Finance; Mekanisme Pemberian Pembiayaan Dalam CIMB Niaga Auto Finance; Pembebanan Fidusia pada obyek Pembiayaan Konsumen; Prosedur Penutupan Perjanjian Pembiayaan Konsumen; Pengawasan Perusahaan Pembiayaan Konsumen; dan Hal-hal yang Perlu Diatur Dalam Peraturan Tentang Pembiayaan Konsumen.

BAB V PENUTUP, berisikan dari Kesimpulan dan Saran.

BAB 2

PEMBIAYAAN KONSUMEN

2.1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*) yang ada pada Bank. Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen pembiayaannya diberikan oleh lembaga pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen diberikan oleh Bank. Di Inggris, kredit konsumen ini sudah diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu dalam Undang-Undang Kredit Konsumen 1974 (*Consumer Credit Act, 1974*).³³

Secara substantial, pengertian pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak berbeda dengan kredit konsumen. Menurut A. Abdurrahman sebagaimana ditulis oleh Munir Fuady bahwa kredit konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen guna membeli barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang. Pengertian kredit menurut **Malayu S.P. Hasibuan** dalam buku “**Dasar-dasar Perbankan**” menyatakan bahwa :

“Kredit merupakan semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”.

Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar dari kredit dagang biasa, maka dari itu, biasanya kredit ini diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.³⁴

³³ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, hal. 96.

³⁴ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, hal 162.

Pranata penyaluran dana yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank telah ada di Indonesia, namun secara institusional Pembiayaan Konsumen mulai resmi diakui setelah pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya peraturan pelaksana oleh Menteri Keuangan, dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang telah di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan yang mencabut Keppres Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan. Namun untuk peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan Menteri Keuangan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ini.³⁵

Yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 1 butir (1) Perpres No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu:

*“Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.”*³⁶

Selanjutnya dalam peraturan tersebut diatas secara terperinci mengenai kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan, yang diuraikan sebagai berikut:³⁷

- a) Perusahaan Pembiayaan;
- b) Perusahaan Modal Ventura;
- c) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Pada peraturan diatas juga diuraikan mengenai kegiatan usaha dari Perusahaan pembiayaan yang terdiri dari:³⁸

- a) Sewa guna usaha;

³⁵ Indonesia (A), *Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Pembiayaan*, Pasal 13.

³⁶ *Ibid*, Pasal 1 butir (1).

³⁷ *Ibid*, Pasal 2.

³⁸ *Ibid*, Pasal 3.

- b) Anjak Piutang;
- c) Usaha Kartu Kredit;
- d) Pembiayaan Konsumen.

Dalam Skripsi ini penulis hanya akan menulis tentang Pembiayaan Konsumen, yang menurut Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan mempunyai pengertian sebagai berikut:

*“Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance) adalah pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.”*³⁹

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan apabila ada seseorang yang menginginkan barang-barang konsumen seperti mobil, sepeda motor, pesawat televisi, lemari es, tempat tidur, dan lain sebagainya, sementara penghasilannya tidak cukup untuk membayai secara tunai dan lunas barang-barang tersebut, maka dapat menggunakan alternatif pembiayaan dengan sistem pembiayaan kosumen. Lembaga pembiayaan konsumen (*Consumers Finance*) ini bertujuan membantu seseorang untuk mendapatkan barang-barang konsumsi tersebut dengan memberikan kemudahan-kemudahan melebihi kemudahan yang diberikan oleh bank.⁴⁰

Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen, menurut Abdulkadir dan Rilda Murniati, adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Subyek adalah pihak-pihak terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor), konsumen (debitur), dan penyedia barang (*supplier*).
- b. Obyek adalah barang bergerak yang merupakan keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, mobil, sepeda motor, dan lain-lain.

³⁹ *Ibid*, Pasal 1 butir (7).

⁴⁰ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis, edisi revisi*, hal. 117.

⁴¹ Sunaryo, hal. 96-97.

- c. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen, serta jual beli antara penyedia barang (*supplier*) dengan konsumen. Perjanjian ini didukung oleh dokumen-dokumen.
- d. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai pembayaran barang sesuai dengan harga barang yang diperlukan konsumen tersebut yang dilakukan secara tunai kepada penyedia barang (*supplier*). Konsumen wajib membayar angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan penyedia barang wajib menyerahkan barang kepada konsumen.
- e. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan. Jaminan ini bertujuan agar perusahaan pembiayaan konsumen dapat memiliki kepastian bahwa penerima pembiayaan (konsumen) akan membayar semua pembiayaan yang telah dilakukannya.

Selanjutnya, berdasarkan definisi dan unsur-unsur sebagaimana diuraikan di atas, dapat diidentifikasi karakteristik dari pembiayaan konsumen serta perbedaannya dengan kegiatan sewa guna usaha (*leasing*), khususnya dalam bentuk *financial lease*. Perbedaan pembiayaan konsumen dengan sewa guna usaha menurut Budi Rachmat, adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Pada pembiayaan konsumen, pemilikan barang/obyek pembiayaan berada pada konsumen yang kemudian diserahkan kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Adapun pada sewa guna usaha, pemilikan barang/obyek pembiayaan berada pada *lessor*.
- b. Pada pembiayaan konsumen, tidak ada batasan waktu pembiayaan dalam arti disesuaikan dengan umur ekonomis barang/obyek pembiayaan. Adapun pada sewa guna usaha jangka waktu diatur sesuai dengan umur ekonomis obyek/barang modal yang dibiayai oleh *lessor*.

⁴² *Ibid*, hal. 97-98.

- c. Pada pembiayaan konsumen tidak membatasi pembiayaan kepada calon konsumen yang telah mempunyai NPWP, mempunyai kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Adapun pada sewa guna usaha calon *lessee* diharuskan ada atau memiliki syarat-syarat diatas.
- d. Perlakuan perpajakan antara pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha berbeda, baik dilihat dari sisi perusahaan pembiayaan maupun dari sisi konsumen atau *lessee*.
- e. Pada pembiayaan konsumen, kegiatan dalam bentuk *sale and back lease* belum diatur. Adapun pada sewa guna usaha hal tersebut dimungkinkan terjadi.

Kehadiran lembaga pembiayaan konsumen ini di dunia bisnis Indonesia sebenarnya secara informal sudah tumbuh sejak lama sebagai sebagian dari aktivitas trading. Namun secara formal baru diakui kehadirannya sejak diundangkannya Keppres 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang diikuti dengan dikeluarkannya SK Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, yang secara resmi mengakui lembaga pembiayaan konsumen ini sebagai salah satu lembaga pada sektor jasa keuangan.⁴³

Lahirnya pemberian kredit dengan sistem pembiayaan konsumen ini bukan akibat dari pengadopsian secara langsung dari pranata hukum dari luar negeri. Ada beberapa hal yang menjadi latar belakang dari lahirnya pembiayaan konsumen di Indonesia, antara lain:⁴⁴

- 1) Bank-bank kurang tertarik/tidak cukup dalam menyediakan kredit kepada konsumen, yang umumnya merupakan kredit-kredit berukuran kecil. Padahal jika dilihat dari fakta di masyarakat, sebagian besar dari masyarakat Indonesia membutuhkan pembiayaan untuk hal-hal yang menyangkut kebutuhan dalam rumah tangga, hal ini disebabkan pendapatan sebagian besar

⁴³ Richard Burton Simatupang, hal. 117.

⁴⁴ Munir Fuady, hal 163-164.

masyarakat yang terbatas sehingga tidak mampu untuk membeli barang ekonomis secara lunas dan tunai.

- 2) Sumber dana yang formal lainnya banyak keterbatasan atau sistemnya yang kurang fleksibel atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Misalnya apa yang dilakukan oleh Perum Pegadaian, disamping daya jangkauannya yang terbatas, tetapi juga mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan. Ini sangat memberatkan bagi masyarakat. Ketidakfleksibelan sistem yang diberlakukan oleh para penyedia sumber dana membuat sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki sesuatu untuk dijaminakan menjadi kehilangan kesempatan untuk membeli suatu barang, sehingga perputaran uang menjadi terbatas pula.
- 3) Sistem pembayaran informal seperti yang dilakukan oleh para lintah darat atau tengkulak dirasakan sangat mencekik masyarakat dikarenakan seringkali bunga yang diberlakukan oleh para lintah darat atau tengkulak tersebut diatas batas kewajaran. Sehingga sistem seperti itu sangat dibenci dan dianggap riba, dan banyak negara maupun agama melarangnya.
- 4) Sistem pembiayaan formal lewat koperasi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD) ternyata juga tidak berkembang seperti yang diharapkan. Sebenarnya KUD merupakan salah satu pembiayaan yang baik jika perkembangannya maju. Hal ini dikarenakan KUD dalam melaksanakan kegiatan menjunjung tinggi asas gotong-royong dan kekeluargaan, sehingga pembiayaan yang dilakukan akan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Mengingat faktor-faktor seperti disebut diatas, maka dalam prakteknya mulailah dicari suatu sistem pendanaan yang mempunyai sistem dan kondisi yang lebih fleksibel dan tidak jauh berbeda dengan sistem perkreditan biasa, tetapi menjangkau masyarakat luas selaku konsumen. Maka mulailah dikembangkan sistem yang kemudian disebut “pembiayaan konsumen” ini.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*,

Lembaga pembiayaan konsumen ini berbeda dengan bank, walaupun kedua-duanya merupakan sumber dana yang diperlukan seseorang. Bila pembiayaan konsumen akan melihat barang-barang apa saja yang dibiayai, maka pada kredit bank, pihak bank cukup memandang siapa konsumen yang akan mendapat bantuan dana, apakah seseorang tersebut layak untuk mendapat pendanaan atau tidak, ditinjau dari segi jaminannya. Kedua lembaga ini tidak hanya mempunyai perbedaan namun keduanya juga mempunyai persamaan seperti, obyek yang menjadi pokok pendanaan adalah sama yaitu barang-barang konsumsi, dan mengenakan bunga sebagai biaya.⁴⁶

2.2. Sejarah Peraturan Perundang-undangan Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Pranata hukum pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen, dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Pada ketentuan kedua peraturan inilah kemudian tercetus istilah pembiayaan konsumen (*consumers finance*) sebagai sebuah lembaga resmi dalam bidang keuangan. Kedua peraturan itu merupakan titik awal sejarah perkembangan pengaturan tentang pembiayaan konsumen sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia.⁴⁷

Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan yang telah dicabut dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Sedangkan untuk perkembangan peraturan pelaksanaannya yang pertama kali adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Keputusan

⁴⁶ Richard Burton Simatupang, hal. 117.

⁴⁷ Sunaryo, hal. 98.

Menteri Keuangan No. 1256/KMK.00/1989 dan diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No 468/KMK.017/1995 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.⁴⁸

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.017/1995 tanggal 19 Desember 1995 tentang Ketentuan Pinjaman yang Diterima, Penyertaan dan Pelaporan Perusahaan Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 609/KMK.017/1995 tanggal 21 Desember 1995 tentang penghentian Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, yang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 185/KMK.017/2002 tentang Penghentian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan dan yang terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.⁴⁹

Peraturan yang mengatur tentang Prinsip pengenalan Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank berlaku setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 45/KMK.06/2003 tentang Prinsip pengenalan Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank, yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.012/2006, dan yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 30/PMK.010/2010 tentang Prinsip pengenalan Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank.⁵⁰

2.3. Dasar Hukum Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Pranata hukum pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen, dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara

⁴⁸ Menteri Keuangan, *Keputusan Menteri Keuangan tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan*, KeMenKeu No. 468/KMK.017/1995.

⁴⁹ Menteri Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan*.

⁵⁰ Menteri Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan tentang Prinsip pengenalan Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank*.

Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Pada ketentuan kedua peraturan inilah kemudian tercetus istilah pembiayaan konsumen (*consumers finance*) sebagai sebuah lembaga resmi dalam bidang keuangan. *Kedua* peraturan itu merupakan titik awal sejarah perkembangan pengaturan tentang pembiayaan konsumen sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia.⁵¹

Pada masa sekarang ini, Keputusan Presiden itu sudah dicabut oleh Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, namun untuk peraturan pelaksana yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri keuangan, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini tetap berlaku sebagai dasar hukum yang mengatur tentang Lembaga Pembiayaan, khususnya Pembiayaan Konsumen. Akan tetapi untuk perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai praktek pembiayaan konsumen (*consumers finance*) belum ada sampai saat ini, sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya perusahaan pembiayaan konsumen hanya berpedoman kepada kebijaksanaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.⁵²

Ketiadaan undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai praktek pembiayaan konsumen di Indonesia, mengakibatkan belum adanya ketentuan standar baku yang mengatur muatan perjanjian pembiayaan konsumen sehingga pembuatan perjanjian pembiayaan yang diberlakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen hanya berdasarkan asas kebebasan berkontrak antara para pihak. Hal inilah yang kemudian digunakan oleh oknum-oknum tertentu sebagai celah untuk melakukan penyimpangan hukum yang pada akhirnya merugikan baik pihak penyedia dana, konsumen maupun *supplier*, contoh kasus adalah:⁵³

1. merugikan pihak penyedia dana: konsumen mengajukan permohonan pada 2 (dua) perusahaan pembiayaan konsumen atas barang konsumen yang sama, konsumen menggunakan surat-surat keterangan yang palsu

⁵¹ Sunaryo, hal. 98.

⁵² Indonesia (A), *Ibid.*

⁵³ Hasil wawancara dengan 3 orang dari CIMB Niaga Auto Finance, dengan jabatan salesman, credit marketing officer, credit analisis officer, dan manager (nama disamarkan berdasarkan permintaan nara sumber), pada rentang waktu bulan November dan Desember 2011.

dalam mengajukan pembiayaan konsumen, misalnya surat keterangan persetujuan dari istri yang dipalsukan, konsumen (debitur) tidak membayar angsuran sesuai kesepakatan, dan lain-lain.

2. merugikan pihak konsumen: kreditur mengambil barang konsumen yang menjadi obyek pembiayaan konsumen dengan sewenang-wenang tanpa prosedur peringatan terlebih dahulu, penerimaan surat perintah bayar walaupun barang yang menjadi obyek belum dan atau tidak sampai kepada konsumen, dan lain-lain.
3. merugikan pihak *supplier*: konsumen mengajukan permohonan pada 2 (dua) perusahaan pembiayaan konsumen atas barang konsumen yang sama, dimana *supplier* punya kewajiban untuk menyerahkan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) kepada Perusahaan Pembiayaan konsumen, karena ada dua perusahaan pembiayaan maka *supplier* menjadi pihak yang dirugikan, karena tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Keadaan tersebut sangat disayangkan, mengingat begitu banyaknya praktek pembiayaan konsumen yang terjadi dewasa ini, atau dapat disebut bahwa pembiayaan konsumen merupakan primadona dalam masyarakat sebagai alternatif dalam bidang pendanaan.⁵⁴

Transaksi pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja, yaitu antara para perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen yang tertuang dalam bentuk perjanjian, tetapi juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat publik administratif. Yang berarti bahwa pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk bisnis pembiayaan yang sumber hukumnya bersumber dari perjanjian dan perundang-undangan. Dimana perjanjian merupakan sumber hukum dari segi perdata, dan perundang-undangan merupakan sumber hukum dari segi publik.⁵⁵

⁵⁴ Indonesian Commercial Newsletter, *Industri Multifinance Semakin Bersinar-Maret 2008*, diunggah dari <file:///C:/Users/Public/Documents/tanggung%20jawab/Multifinance2008Ind.html> pada tanggal 03 Januari 2012

⁵⁵ Sunaryo, hal. 98.

2.3.1. Dasar hukum dari segi perdata.

Ada 2 dasar hukum yang digunakan perusahaan pembiayaan konsumen dari segi perdata yaitu asas kebebasan berkontrak yang merupakan asas yang paling dasar dalam melakukan perjanjian dan perundang-undangan di bidang hukum perdata.⁵⁶

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Hubungan hukum yang terjadi pada para pihak terkait, yaitu antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen, lahir akibat dari perjanjian yang dibuat secara tertulis atau kontrak. Perjanjian ini adalah sebagai dokumen hukum yang menjadi undang-undang bagi para pihak untuk memberi kepastian hukum (*legal certainty*). Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak (pasal 1338 KUHPerdata) yang dirumuskan oleh para pihak yang berisikan hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai penyedia dana (kreditor), dan konsumen sebagai pihak pengguna dana (debitur).⁵⁷

Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance agreement*) dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan pada pasal 1320 KUHPerdata, tentang syarat sahnya perjanjian. Dengan dibuat secara sah oleh para pihak maka akibat hukum dari perjanjian pembiayaan konsumen itu adalah bahwa perjanjian pembiayaan konsumen itu mengikat secara penuh atau berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang telah menyepakatinya. Konsekuensi selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikat baik (*utmost goodfaith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Perjanjian tersebut berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan bagi konsumen.⁵⁸

⁵⁶ Munir Fuady, hal. 164.

⁵⁷ Sunaryo, hal. 98-99.

⁵⁸ *Ibid.*,

b. Undang-Undang di Bidang Hukum Perdata

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdata, yaitu mengenai perjanjian simpan pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat. Kedua sumber hukum ini merupakan sumber hukum utama bagi perjanjian pembiayaan konsumen.

a) Perjanjian pinjam pakai habis (Pasal 1754-1773 KUHPerdata)

Perjanjian pinjam pakai habis merupakan perjanjian, dengan mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kepada peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama. Dalam hal ini sejumlah uang termasuk dalam definisi barang pakai habis. Karena barang pakai habis merupakan sejumlah uang, maka berdasarkan Pasal 1765 KUHPerdata pihak-pihak, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, boleh memperjanjikan pengembalian uang pokok ditambah dengan bunga. Dengan demikian, ketentuan pasal-pasal mengenai pinjam habis pakai ini relevan dengan perjanjian pembiayaan konsumen, kecuali apabila diperjanjikan menyimpang dalam perjanjian.⁵⁹

b) Perjanjian jual beli bersyarat (Pasal 1457-1518 KUHPerdata)

Pengertian Perjanjian jual beli bersyarat adalah perjanjian yang terjadi antara konsumen sebagai pembeli, dan produsen sebagai penjual, dengan syarat bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Perjanjian ini dilaksanakan dengan adanya persyaratan dalam perjanjian tersebut, bukan hanya dalam hal syarat yang melakukan pembayaran, namun setiap syarat yang diberlakukan dalam perjanjian mengakibatkan perjanjian tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk perjanjian ini.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ *Ibid*, hal. 100.

Dalam perjanjian jual beli antara kosumen dan penjual, penjual setuju menjual barangnya secara tunai dengan pembeli. Dengan dasar perjanjian pembiayaan konsumen yang disepakati oleh perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen, maka perusahaan pembiayaan konsumen yang kemudian membayarkan secara tunai kepada penjual (*supplier*) manapun dimana konsumen membeli barang.⁶¹

2.3.2. Dasar Hukum dari Segi Perdata di Luar KUHPerdata

Selain ketentuan-ketentuan dalam KHUPerdata yang mengatur tentang Perjanjian secara umum, ada juga peraturan perundang-undangan di luar KUHPerdata yang berlaku dalam mengatur aspek-aspek dalam pembiayaan konsumen. Undang-undang itu adalah sebagai berikut:⁶²

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya Undang-Undang ini jika perusahaan pembiayaan konsumen itu dalam bentuk hukum berupa Perseroan Terbatas, sehingga dalam hal tata pendirian dan kegiatan dalam perusahaan pembiayaan konsumen tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini.
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya Undang-Undang ini apabila bentuk badan usaha perusahaan pembiayaan konsumen itu adalah koperasi, sehingga dalam pendirian dan kegiatannya juga harus memnuhi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut.
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Berlakunya

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² *Ibid*, hal. 101.

undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen mengadakan perjanjian mengenai hak atas tanah.

4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen sebagai produsen melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang secara perdata merugikan konsumen.

2.3.3. Dasar Hukum dari Segi Publik.

Sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang pembiayaan, maka pembiayaan konsumen sebagian besar menyangkut kepentingan publik terutama yang bersifat administratif. Oleh karena itu, bukan hanya peraturan perundang-undangan yang bersifat perdata saja yang berlaku pada perusahaan pembiayaan konsumen ini, melainkan perundang-undangan yang bersifat publik juga. Perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁶³

1. Undang-Undang di Bidang Hukum Publik
 - a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan peraturan pelaksanaannya. Berlaku undang-undang ini berkaitan dengan kegiatan perusahaan pembiayaan konsumen yang akan melakukan pendaftaran perusahaan, pada saat pendirian, pendaftaran ulang, dan pendaftaran likuidasi perusahaan.
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan peraturan pelaksanaannya berikut segala ketentuan mengenai perpajakan di Indonesia. Berlakunya undang-undang ini dikarenakan dalam menjalankan kegiatan pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen wajib membayar pajak-pajak yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan konsumen tersebut.

⁶³ *Ibid.*,

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini berkaitan dengan perilaku perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pelaku usaha dalam melayani konsumen dalam kaitannya dengan kegiatan pembiayaan konsumen, dimana pelaku usaha dan konsumen sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang ini dan wajib untuk dijalankan sepenuhnya.
 - d. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini karena Perusahaan pembiayaan konsumen wajib melakukan pembukuan perusahaan dan pemeliharaan dokumen perusahaan.
2. Peraturan tentang Lembaga Pembiayaan
- Peraturan tentang lembaga pembiayaan yang mengatur tentang pembiayaan konsumen antara lain adalah:⁶⁴
- a. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan yang telah dicabut dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Peraturan ini memuat ketentuan tentang pengakuan bahwa pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk dari bentuk usaha dari lembaga pembiayaan. Pendirian Perusahaan Pembiayaan Konsumen harus didirikan dalam bentuk hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi, yang dalam melakukan kegiatannya dilarang untuk menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar (*promissory note*).
 - b. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan No 468 Tahun 1995, kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, yang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002 dan Keputusan Menteri

⁶⁴ *Ibid*, hal. 102.

Keuangan No. 185/KMK.017/2002 tentang Penghentian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan dan yang terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini mengatur tentang kegiatan perusahaan pembiayaan konsumen, izin usaha, besaran modal, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi apabila perusahaan pembiayaan konsumen melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari Keputusan Menteri Keuangan tersebut.

2.4. Bentuk dan Tata cara Pendirian Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Perusahaan pembiayaan konsumen (*Consumers Finance*) merupakan salah satu jenis dari Perusahaan Pembiayaan, yang disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.⁶⁵ Dalam hal tata cara pendiriannya, perusahaan pembiayaan konsumen tidak mempunyai peraturan tersendiri, namun mengikuti bentuk umumnya yaitu Perusahaan Pembiayaan. Misalnya dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan pada pasal 1, dijelaskan bahwa Perusahaan Pembiayaan didirikan dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.⁶⁶

Perusahaan Pembiayaan dapat didirikan oleh:⁶⁷

- 1) Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
- 2) Badan Usaha asing dan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia (usaha patungan).

Perusahaan pembiayaan konsumen, dapat didirikan oleh badan hukum ataupun koperasi. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan badan hukum asing

⁶⁵ Indonesia (A), Pasal 2.

⁶⁶ *Ibid*, pasal 7 ayat 1.

⁶⁷ *Ibid*, pasal 7 ayat 2.

untuk menanamkan sahamnya di suatu Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Dalam peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dijelaskan bahwa badan usaha asing, dapat memiliki saham dalam suatu Perusahaan Pembiayaan setinggi-tingginya adalah 85% (delapan puluh lima perseratus) dari modal disetor.⁶⁸ Sedangkan bagi pemegang sahamnya berbentuk badan hukum, jumlah penyertaan modal pada Perusahaan Pembiayaan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal sendiri.⁶⁹

Modal pokok atau simpanan pokok dan simpanan wajib dalam rangka pendirian sebuah Perusahaan Pembiayaan, yang dalam hal ini membahas secara khusus tentang Perusahaan Pembiayaan Konsumen, jika berbentuk Perseroan Terbatas (PT) swasta nasional dengan perusahaan patungan maka sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), sedangkan jika berbentuk koperasi maka sekurang-kurangnya sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).⁷⁰ Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas, wajib terlebih dahulu memperoleh Izin Usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan oleh Menteri, dimana Perusahaan Pembiayaan tersebut harus mencantumkan dalam anggaran dasarnya kegiatan Pembiayaan yang dilakukan secara jelas.

Adapun hal-hal yang perlu dilampirkan didalam format yang diajukan kepada Menteri untuk mendapatkan Izin Usaha untuk melakukan kegiatan usaha adalah sebagai berikut :

- 1) Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang yang sekurang-kurangnya memuat :⁷¹
 - a) Nama dan tempat kedudukan;
 - b) Kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan;
 - c) Modal;

⁶⁸ *Ibid*, pasal 14.

⁶⁹ *Ibid*, pasal 15 ayat 1.

⁷⁰ *Ibid*, pasal 13.

⁷¹ *Ibid*, pasal 9 huruf a.

- d) Kepemilikan;
 - e) Wewenang, tanggung jawab, masa jabatan direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas;
- 2) Data direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas meliputi:⁷²
- a) Fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
 - b) Daftar riwayat hidup;
 - c) Surat pernyataan:
 - i) Tidak tercatat dalam Daftar Kredit Macet di sektor perbankan;
 - ii) Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan;
 - iii) Tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
 - iv) Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - v) Tidak merangkap jabatan pada Perusahaan Pembiayaan lainnya bagi Direksi;
 - vi) Tidak merangkap jabatan lebih dari 3 (tiga) Perusahaan Pembiayaan lain bagi Komisaris;
 - d) Bukti berpengalaman operasional di bidang Perusahaan Pembiayaan atau perbankan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun bagi salah satu direksi atau pengurus;
 - e) Fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi direksi atau pengurus berkewarganegaraan asing;
- 3) Data pemegang saham atau anggota dalam hal:⁷³
- a) Perorangan, wajib dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 serta surat pernyataan bahwa

⁷² *Ibid*, pasal 9 huruf b.

⁷³ *Ibid*, pasal 9 huruf c.

secara modal tidak berasal dari pinjaman dan kegiatan pencucian uang (*money laundering*);

- b) Badan Hukum, wajib dilampiri dengan:
 - i) Akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal;
 - ii) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan terakhir;
 - iii) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 bagi pemegang saham dan direksi atau pengurus;
- 4) Sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia;⁷⁴
- 5) Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka pada salah satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku dalam proses pengajuan izin usaha;⁷⁵
- 6) Rencana kerja untu 2 (dua) tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:⁷⁶
 - a) Rencana pembiayaan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana untuk memwujudkan rencana dimaksud;
 - b) Proyeksi arus kas, neraca dan perhitungan laba/rugi bulanan dimulai sejak Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan operasional;
- 7) Bukti kesiapan operasional antara lain berupa:⁷⁷
 - a) Daftar aktiva tetap dan inventaris;
 - b) Bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor, contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan; dan
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

⁷⁴ *Ibid*, pasal 9 huruf d.

⁷⁵ *Ibid*, pasal 9 huruf e.

⁷⁶ *Ibid*, pasal 9 huruf f.

⁷⁷ *Ibid*, pasal 9 huruf g.

- 8) Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan patungan;⁷⁸
- 9) Pedoman Pelaksanaan Penerap Prinsip Mengenal Nasabah (P4MN) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non-Bank.⁷⁹

Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh Izin Usaha wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Izin Usaha ditetapkan, yang mana laporan atas pelaksanaan kegiatan tersebut disampaikan kepada Menteri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha tersebut. Apabila setelah jangka waktu yang telah ditentukan, Perusahaan Pembiayaan tidak melakukan kegiatan usaha, Menteri mencabut Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.⁸⁰

Pengurus suatu perusahaan Pembiayaan Konsumen terdiri dari :⁸¹

- 1) Direksi;
- 2) Komisaris;
- 3) Kepala cabang;

Setiap pengurus dari suatu Perusahaan Pembiayaan sekurang-kurangnya harus memiliki persyaratan yang sudah diuraikan diatas.

Suatu perusahaan pembiayaan dimungkinkan untuk melakukan Merger, Konsolidasi ataupun Akuisisi apabila dianggap perlu. Dalam Peraturan Menteri keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dikatakan bahwa Merger, Konsolidasi, ataupun Akuisisi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) Perusahaan Pembiayaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Perusahaan Pembiayaan dan membubarkan Perusahaan Pembiayaan lainnya dengan atau tanpa

⁷⁸ *Ibid*, pasal 9 huruf h.

⁷⁹ *Ibid*, pasal 9 huruf i.

⁸⁰ Departemen Keuangan (A), pasal 10.

⁸¹ *Ibid*, pasal 17 ayat 1.

likuidasi.⁸² Sedangkan Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 (dua) Perusahaan Pembiayaan atau lebih, dengan cara mendirikan Perusahaan Pembiayaan baru dan membubarkan Perusahaan-Perusahaan peserta tersebut dengan atau tanpa likuidasi,⁸³ dan yang dimaksud dengan Akuisisi adalah pengambilalihan baik seluruh maupun sebagian besar saham Perusahaan Pembiayaan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perusahaan Pembiayaan.⁸⁴

Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi dilakukan dengan harus melampirkan laporan yang berisikan antara lain:⁸⁵

- 1) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau rapat anggota;
- 2) Perubahan anggaran dasar yang telah disahkan atau dilaporkan kepada instansi berwenang dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan;
- 3) Akta Merger, atau Akta Akuisisi, atau Akta Konsolidasi;
- 4) Data pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris atau anggota, pengurus, dan pengawas;
- 5) Status kantor Perusahaan pembiayaan yang menggabungkan diri atau Konsolidasi.

Apabila laporan tersebut telah diterima oleh Menteri, maka Menteri dapat mencabut izin usaha yang telah ditetapkan dan menetapkan status kantor pusat dan kantor cabang dari Perusahaan Pembiayaan yang menggabungkan diri atau memberi izin usaha kepada Perusahaan hasil konsolidasi serta mencatatkan perubahan pemegang sahamnya. Izin baru yang diperoleh oleh Perusahaan Pembiayaan yang melakukan konsolidasi berlaku sejak konsolidasi disetujui oleh instansi yang berwenang. Sebelum izin usaha tersebut diberikan, Perusahaan hasil dari konsolidasi tersebut dapat melakukan kegiatan usaha.

⁸² *Ibid*, pasal 1 huruf l.

⁸³ *Ibid*, pasal 1 huruf k.

⁸⁴ *Ibid*, pasal 1 huruf j.

⁸⁵ *Ibid*, pasal 21 ayat 3.

Seperti halnya manusia yang meninggal, badan hukum juga dapat kehilangan status badan hukumnya. Meninggalnya sebuah badan hukum, yang merupakan salah satu subyek hukum adalah suatu kondisi dimana badan hukum itu tidak mengemban hak dan kewajiban lagi. Namun meninggalnya manusia kodrati berbeda dengan badan hukum yang merupakan buatan manusia yang didahului proses-proses tertentu.

Berakhirnya suatu badan hukum diawali dengan langkah-langkah tertentu, antara lain.

1. Pembubaran

Terminologi atau status dari suatu badan hukum berakhir karena:⁸⁶

- a. Keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota;
- b. Jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;
- c. Putusan pengadilan;
- d. Keputusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Namun pembubaran (*dissolution*) tidak mengakibatkan suatu badan hukum kehilangan status badan hukumnya. Pembubaran hanya berakibat badan hukum tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang baru dengan pihak ketiga. Yang apabila dilanggar oleh direksi maka yang bertanggung jawab atas perbuatan hukum tersebut adalah pihak yang melakukan perbuatan itu, bukan merupakan perbuatan yang menjadi tanggung jawab badan hukum itu lagi, walaupun dibuat atas nama badan hukum.⁸⁷

Setelah terjadi pembubaran, dilanjutkan dengan proses likuidasi atau pemberesan harta atau aktiva badan hukum dan kalau ada sisa maka diberikan kepada pemegang saham atau anggota, yang merupakan pengembalian kekayaan badan hukum yang sudah berakhir. Jangka waktu yang diberikan kepada

⁸⁶ Ibid, Pasal 38.

⁸⁷ Indonesia (D), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, Pasal 125.

likuidator juga berbeda-beda sesuai dengan penyebab bubarnya badan hukum tersebut. Dalam hal perusahaan pembiayaan bubar karena keputusan rapat umum pemegang saham dan/atau karena jangka waktu berdirinya sudah berakhir maka likuidator wajib melaporkan hasil rapat umum pemegang saham itu kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak rapat umum itu dilaksanakan. Dalam hal perusahaan pembiayaan itu bubar berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan pemerintah, likuidator wajib melaporkan pembubaran tersebut kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya keputusan pemerintah itu.⁸⁸

Setelah Menteri Keuangan menerima laporan dari likuidator yang bertugas untuk melakukan pengurusan tentang kekayaan badan hukum tersebut, maka Menteri Keuangan mencabut izin Usaha Perusahaan Pembiayaan itu⁸⁹, dan kemudian Menteri Hukum dan HAM akan melakukan penghapusan nama badan hukum tersebut dalam daftar badan hukum yang terdapat pada Menteri Hukum dan HAM dan melakukan pengumuman berakhirnya badan hukum pada Berita Negara. Hal ini ditujukan dalam hubungannya dengan pihak ketiga, agar semua pihak dapat mengetahui. Setelah dilakukan penghapusan dan pengumuman oleh Menteri Hukum dan HAM, saat itulah badan hukum itu sudah kehilangan status badan hukumnya, atau badan hukum sudah berakhir.⁹⁰

2.5. Syarat dan Mekanisme Pemberian Pembiayaan Konsumen

Perusahaan Pembiayaan konsumen dalam melakukan kegiatan usahanya sebagai penyedia dana bagi konsumen untuk pembelian barang-barang konsumsi jelas mengandung risiko, karena pelunasan kembali dana tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan konsumen dalam membayar angsuran secara teratur

⁸⁸ Indonesia (D), Pasal 39-41.

⁸⁹ Ibid, Pasal 37.

⁹⁰ Indonesia (C), Pasal 135.

kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Oleh karena itu, untuk memperlancar sekaligus untuk mengurangi risiko usahanya, perusahaan pembiayaan konsumen menetapkan beberapa persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh konsumen sebagai pemohon dana untuk dapat memperoleh dana melalui pembiayaan konsumen.

Syarat-syarat dalam pembiayaan konsumen berbeda antara konsumen sebagai orang pribadi kodrati dan perusahaan sebagai badan usaha. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh konsumen sebagai orang pribadi kodrati antara lain adalah:⁹¹

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang apabila telah menikah maka fotokopi KTP suami dan istri calon konsumen;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- c. Pas foto;
- d. Daftar gaji, apabila calon konsumen adalah sebagai pegawai/karyawan.

Adapun syarat-syarat dalam pembiayaan konsumen bagi konsumen berupa perusahaan baik berupa badan hukum maupun hanya badan usaha bukan badan hukum, antara lain adalah:⁹²

- a. Anggaran Dasar perusahaan beserta semua perubahan dan tambahannya;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari yang diberi hak untuk menandatangani perjanjian dengan perusahaan pembiayaan konsumen;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP);
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. *Bank Statement*.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan konsumen, sebuah perusahaan pembiayaan konsumen selalu menetapkan mekanisme-mekanisme dalam

⁹¹ Sunaryo, hal 104.

⁹² *Ibid.*

melakukan pembiayaan konsumen. Adapun mekanisme Pembiayaan Konsumen pada umumnya adalah sebagai berikut.⁹³

a. Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Dalam mekanisme pembiayaan konsumen, konsumen merupakan pihak yang mengetahui barang-barang yang dibutuhkannya dan yang mempunyai inisiatif pertama untuk menghubungi perusahaan pembiayaan konsumen yang dikehendaknya dan melakukan permohonan pembiayaan. Sebelum menghubungi perusahaan pembiayaan konsumen itu, konsumen telah menetapkan daftar barang-barang yang dibutuhkannya dan menyertakan harganya berdasarkan penawaran yang dilakukan oleh pihak penyedia barang (*supplier*). Atas permohonan konsumen, maka perusahaan pembiayaan konsumen kemudian akan menyiapkan dokumen pendahuluan berupa Borang permohonan Kredit (*Credit Application Form*) untuk diisi oleh konsumen. Borang permohonan kredit tersebut kemudian akan diperiksa oleh petugas yang ditunjuk perusahaan (*Surveyor Report*), dan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan perusahaan pembiayaan konsumen tersebut, maka kemudian perusahaan tersebut akan menerbitkan Surat Persetujuan Kredit (*Credit Approval Memorandum*). Atas Dasar Surat Persetujuan Kredit itu, dibuatlah Perjanjian Pembiayaan Konsumen secara tertulis antara pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen dengan pihak konsumen. Dalam perjanjian itu ditetapkan syarat-syarat seperti pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen akan membayar harga barang secara tunai kepada pihak penyedia barang (*supplier*) dan pihak konsumen akan membayar secara angsuran kepada Perusahaan Pembiayaan Konsumen tersebut.⁹⁴

b. Perjanjian Jual Beli

Pada tahap berikutnya, pihak konsumen akan menghubungi pihak penyedia barang untuk mengadakan perjanjian jual beli barang. Dalam perjanjian tersebut akan disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu syarat bahwa harga

⁹³ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Seri Hukum – Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, edisi revisi, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 253.

⁹⁴ *Ibid.*

barang akan dibayar secara tunai oleh pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Setelah pembayaran dilakukan, maka *Supplier* akan menyerahkan barang kepada pihak konsumen. Untuk memperoleh penyerahan barang, pihak penyedia barang menerbitkan Surat Penyerahan Barang (*Delivery Order*) untuk mengambil barang di gudang/tempat penyimpanan kemudian diberikan kepada Konsumen. Atas penunjukan Surat Penyerahan Barang, maka petugas gudang/tempat penyimpanan akan menyerahkan barang yang tersebut dalam surat itu dan disertai dengan Surat Faktur Pembelian (*Invoice*) dan Surat Penerimaan Barang.⁹⁵

c. Pembayaran Angsuran

Sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen, bahwa pihak konsumen akan membayar kepada Perusahaan Pembiayaan Konsumen secara angsuran sampai lunas. Sebelum pembayaran lunas, maka semua dokumen kepemilikan atas barang diserahkan kepada dan dikuasai oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang dibebani jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini ditujukan, apabila konsumen wanprestasi atau cidera janji, maka Perusahaan Pembiayaan Konsumen mempunyai hak berdasarkan kuasa untuk menjual barang obyek pembiayaan, untuk menutupi hutang Konsumen yang belum dilunasi.⁹⁶

2.6. Hubungan Hukum dalam Pembiayaan Konsumen

Suatu transaksi Pembiayaan Konsumen melibatkan tiga pihak, yaitu pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen, pihak konsumen, dan pihak *Supplier* (penyedia barang). Hubungan antara pihak-pihak dimaksud, yaitu sebagai berikut.

2.6.1. Hubungan Pihak Kreditur dengan Debitur

Hubungan antara pihak Kreditur, dalam hal ini merupakan pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen, dengan debitur (konsumen) adalah

⁹⁵ *Ibid.*,

⁹⁶ *Ibid*, hal. 254.

hubungan kontraktual, yaitu kontrak pembiayaan konsumen (*Consumer Finance Agreement*). Dalam kontak ini, pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak pemberi biaya adalah debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban untuk memberikan sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sedangkan pihak penerima biaya berkewajiban untuk membayar kembali uang tersebut secara angsuran kepada pihak pemberi biaya.⁹⁷

Hubungan kontraktual antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen adalah jenis perjanjian kredit, sehingga ketentuan mengenai perjanjian kredit berlaku terhadap perjanjian ini. Namun untuk ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perbankan tidak berlaku, karena pemberi biaya bukan merupakan Bank sehingga tidak tunduk terhadap peraturan perbankan. Konsekuensi yuridis dari perjanjian kredit adalah bahwa setelah seluruh kontrak ditandatangani, dana telah dicairkan, dan barang telah diserahkan kepada konsumen maka barang tersebut sudah menjadi miliknya konsumen, walaupun kemudian barang itu dijamin dengan jaminan fidusia.⁹⁸

2.6.2. Hubungan Pihak Debitur dengan Supplier

Hubungan antara pihak debitur (konsumen) dengan pihak *supplier* (penyedia barang) terdapat hubungan jual beli, namun dalam hal ini jenis perjanjian jual beli yang terjadi adalah jenis perjanjian jual beli bersyarat, dimana pihak *supplier* selaku penjual dan pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pemberi biaya. Hal ini berarti apabila kemungkinan pihak ketiga atau penyedia dana tidak dapat menyediakan dana untuk membayar pembelian sesuai dengan harga barang yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli, maka jual beli antara *supplier* dengan pihak konsumen akan batal. Karena adanya perjanjian jual beli ini, maka seluruh ketentuan tentang jual beli

⁹⁷ Khotibul umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan – Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*, (yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), hal. 37.

⁹⁸ *Ibid.*,

yang relevan berlaku terhadap para pihak. Sebagai contoh tentang kewajiban “menanggung” dari pihak penjual, kewajiban puerna jual dan sebagainya.⁹⁹

2.6.3. Hubungan Pihak Kreditur dengan Supplier

Antara pemberi dana dengan pihak *supplier* sebenarnya tidak ada hubungan khusus. Pihak penyedia dana hanya merupakan pihak yang syaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan untuk membayar secara tunai barang yang menjadi obyek jual beli antara pihak *supplier* dengan pihak konsumen. Persyaratan ini adalah berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati lebih dahulu oleh pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen dengan konsumen itu sendiri. Yang apabila pihak penyedia dana tidak melakukan pembiayaan sesuai dengan syarat dalam perjanjian jual beli, maka perjanjian jual beli itu akan batal, sementara yang melakukan gugatan kepada pihak penyedia dana adalah konsumen, atas dasar wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen.¹⁰⁰

2.7. Jaminan-jaminan

Sebagai salah satu jenis usaha dari lembaga pembiayaan, maka pembiayaan yang dilakukan pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan (*collateral*). Namun karena pembiayaan konsumen merupakan lembaga bisnis, maka dalam kegiatan pembiayaan yang dilakukan perusahaan pembiayaan konsumen tidak terhindar dari berbagai macam risiko. Oleh karena itu, dalam prakteknya perusahaan pembiayaan membutuhkan jaminan-jaminan untuk setiap pembiayaan yang dilakukannya sebagai pengaman kegiatan usahanya dari segala bentuk risiko. Jaminan-jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen pada prinsipnya serupa dengan jaminan terhadap perjanjian kredit bank biasa, khususnya kredit konsumsi.

⁹⁹ *Ibid*, hal 38.

¹⁰⁰ *Ibid*.

Dalam jaminan-jamianan dalam pembiayaan konsumen, jaminan-jamianan ini terbagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan.¹⁰¹

1. Jaminan Utama

Sebagai suatu kredit, maka jaminan pokok sebuah perjanjian pembiayaan konsumen adalah kepercayaan dari kreditur (penyedia dana) kepada debitur (konsumen), dimana debitur akan dapat dapat dipercaya dan dapat membayar secara lunas kepada pihak kreditur. Jadi dalam hal ini berlaku prinsip pemberian kredit, misalnya prinsip 5C (*Collateral, Capacity, Character, Capital, Condition of economy*).¹⁰²

2. Jaminan Pokok

Yang menjadi jaminan pokok pada perjanjian pembiayaan konsumen adalah barang yang menjadi obyek pembiayaan dengan dana tersebut. Apabila dana tersebut diberikan misalnya untuk pembiayaan mobil, maka mobil tersebutlah yang menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan itu dibuat dalam lembaga fidusia, sebagai lembaga yang sesuai untuk menjaminkan benda bergerak. Untuk membebankan jaminan fidusia kepada obyek pendanaan tersebut maka seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan adalah didalam penguasaan Perusahaan Pembiayaan Konsumen sebagai pemberi dana hingga kredit tersebut lunas.¹⁰³

¹⁰¹ Munir Fuady, hal 168.

¹⁰² Sunaryo, hal. 105.

¹⁰³ Munir Fuady, hal 168.

3. Jaminan Tambahan

Transaksi pembiayaan konsumen juga sering dimintakan jaminan tambahan, walaupun tidak seketat jaminan untuk pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank. Biasanya jaminan tambahan dalam hal ini adalah berupa Surat Pengakuan hutang (*Promissory Notes*), Kuasa Menjual Barang, dan *Assignment of Proceed* (cessie) dari Asuransi. Disamping itu dalam melakukan persetujuan pembiayaan konsumen, pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen juga meminta persetujuan istri/suami dalam bentuk lampiran tanda tangan dalam perjanjian pembiayaan konsumen dalam hal permohonan pembiayaan dilakukan oleh individu (perorangan), dalam hal permohonan pembiayaan konsumen dilakukan oleh badan usaha (perusahaan) maka harus ada persetujuan dari komisari/RUPS sesuai dengan anggaran dasarnya.¹⁰⁴

2.8. Dokumentasi

Seperti dijelaskan diatas bahwa dalam hal pemberian pembiayaan konsumen dibutuhkan dokumentasi sebagai bentuk jaminan dalam Pembiayaan Konsumen. Ada beberapa kelompok dokumentasi yang sering diperlakukan dalam praktek pembiayaan konsumen, antara lain dokumen pendahuluan, dokumen pokok, dokumen jaminan, dokumen kepemilikan barang, dokumen pemesanan dan penyerahan barang, dan dokumen pendukung lainnya.

1. **dokumen Pendahuluan**, yang termasuk ke dalam dokumen ini adalah Borang Permohonan Kredit, Surat Laporan Pemeriksaan, Surat Persetujuan Kredit.
2. **dokumen pokok**, yang termasuk dalam jenis dokumen ini adalah Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dan Perjanjian Jual Beli.
3. **dokumen jaminan**, yang termasuk jenis dokumen ini adalah Perjanjian Fidusia, Surat Pengakuan Hutang, Surat Kuasa Menjual, dan Surat Persetujuan Istri/Suami.

¹⁰⁴ *Ibid.*,

4. **dokumen kepemilikan barang**, yang termasuk dalam jenis dokumen ini adalah Surat Faktur Pembelian, Kuitansi Pembelian, dan Sertifikat Kepemilikan.
5. **dokumen pemesanan dan penyerahan barang**, yang termasuk dalam jenis dokumen ini adalah Surat Pemesanan Barang, Surat Penyerahan Barang, dan Surat Penerimaan Barang.
6. **dokumen pendukung lainnya**, yang termasuk dalam jenis dokumen ini adalah, untuk dokumen yang bersifat perseorangan (individual) antara lain KTP, Kartu Keluarga (KK), Daftar Penghasilan, dan untuk yang bersifat perusahaan antara lain Anggaran Dasar, Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan NPWP.¹⁰⁵

Namun demikian dalam praktek, dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan sebenarnya sangat bervariasi, bergantung kepada jenis barang yang diperlukan untuk dibiayai, kepercayaan kreditur kepada debitur, dan sebagainya.¹⁰⁶

2.9. Fidusia sebagai Lembaga Jaminan.

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti katanya, maka hubungan antara kreditur (pemberi fidusia) dan debitur (penerima fidusia) adalah hubungan yang didasarkan atas kepercayaan. Dimana pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah penerima fidusia melunasi utangnya.¹⁰⁷

Jaminan fidusia adalah pranata jaminan yang pengalihan hak kepemilikan dengan cara *constitutum proessorium*¹⁰⁸ yaitu dimaksud semata-mata untuk memberi agunan dengan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia, maka

¹⁰⁵ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, hal. 254.

¹⁰⁶ Munir Fuady, hal. 170.

¹⁰⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Utama, 2000), hal. 113.

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 154.

sesuai dengan pasal 33 UU tentang Fidusia, setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. Ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi pemberi fidusia, nilai obyek jaminan fidusia melebihi besar utang yang dijamin.

Menurut Thomas Suyatno, Jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang.¹⁰⁹

Surat kuasa jaminan fidusia tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat obyek leasing dengan jaminan fidusia, oleh karena itu hendaknya PT CIMB Niaga Auto Finance mendaftarkan semua perjanjian sewa guna usaha yang obyeknya dibebani jaminan fidusia, untuk mendaftarkannya, agar setiap obyek memang memiliki akta jaminan fidusia. Hal itu jelas dinyatakan pada Undang-Undang Fidusia (UUF)

Setelah berlakunya UUF benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Tujuan pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia antara lain, adalah sebagai berikut:¹¹⁰

1. Untuk melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia dan menjamin pihak yang mempunyai kepentingan atas benda yang dijamin;
2. Untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada penerima fidusia dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan;
3. Memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur preference;
4. Untuk memenuhi asas publisitas dan asas spesialisitas;
5. Untuk memenuhi asas kepastian tentang status fidusia sebagai jaminan kebendaan;

¹⁰⁹ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta : PT Gramedia, 1989), hal. 70.

¹¹⁰ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, (Jakarta : Ind-Hill co, 2005), hal. 82-83.

6. Memberikan rasa aman kepada kreditur penerima jaminan fidusia dan perihal pihak ketiga yang berkepentingan serta masyarakat pada umumnya.

Hal-hal yang diatur dalam peraturan pemerintah meliputi pendaftaran fidusia, tata cara perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran, dan penggantian sertifikat.¹¹¹

Model-model eksekusi jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Fidusia adalah sebagai berikut¹¹²:

1. Secara flat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial), yakni lewat suatu penetapan pengadilan;
2. Secara parate eksekusi, yakni dengan menjual (tanpa perlu penetapan pengadilan) di depan pelelangan umum;
3. Dijual dibawah tangan oleh pihak kreditur sendiri;
4. Sungguhpun tidak disebutkan dalam Undang-Undang Fidusia, tetapi tentunya pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke Pengadilan.

Ada 2 (dua) kemungkinan dari hasil Pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu:¹¹³

1. Hasil eksekusi melebihi nilai penjamin, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia;
2. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur atau pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.

¹¹¹ A.A Andi Prajitno, *Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2009), hal. 188.

¹¹² Munir fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 58.

¹¹³ Salim Hs, *Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2004), hal. 90-91.

BAB 3

PRINSIP KEHATI-HATIAN

3.1. Prinsip Kehati-hatian sebagai Sarana Memperkecil Risiko Kerugian

Industri keuangan dalam perkembangannya telah memberikan pengaruh yang besar dalam perkembangan pembangunan dunia. Intermediasi keuangan adalah suatu kebutuhan yang sangat mutlak dalam pembangunan sektor riil suatu negara. Tercermin dari banyak negara besar seperti konstelasi Amerika Utara, Eropa Barat, dan beberapa negara di benua Asia seperti Jepang dan Korea Selatan. Jika tidak dilakukan dengan manajemen yang benar dan teliti, dapat mengakibatkan tujuan pembangunan ekonomi tidak tercapai. Penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principles*), sangat dibutuhkan dalam membuat program manajemen yang berkualitas dan sempurna, karena dengan itu, maka sebuah perusahaan dapat memperkecil bahkan meniadakan risiko yang mungkin akan diderita oleh perusahaan.

Prinsip Kehati-hatian (*prudent*) ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Di samping itu pula sebagai perwujudan dari prinsip kehati-hatian dari seluruh kegiatan yang berhubungan dengan keuangan.¹¹⁴ Contohnya dalam hal pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang memberikan batas minimum dan maksimum pembiayaan, yang dimohonkan oleh perorangan atau individu mempunyai batas antara 500 juta rupiah hingga 2 milyar rupiah. apabila dimohonkan oleh perusahaan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak, maka batasan pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan Pembiayaan adalah hingga diatas 2 milyar rupiah.¹¹⁵ Dilihat dari jumlah pembiayaan yang diberikan Perusahaan Pembiayaan tersebut maka risiko kredit atau pembiayaan yang macet sangat memberikan dampak yang hebat bagi perekonomian negara.

¹¹⁴ Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 21.

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan 3 orang dari CIMB Niaga Auto Finance, dengan jabatan salesman, credit marketing officer, credit analisis officer, dan manager (nama disamarkan berdasarkan permintaan nara sumber), pada rentang waktu bulan November dan Desember 2011.

Oleh karena itu, mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan ini, maka berbagai usaha pengawasan dilakukan, baik secara internal maupun eksternal, *in casu* oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian ini bertujuan agar kemudian dunia pembiayaan, khususnya pembiayaan konsumen merupakan salah satu bidang yang sangat *heavily regulated*.¹¹⁶

Perusahaan Pembiayaan konsumen maupun Perusahaan lainnya dalam mengelola risiko sebuah Perusahaan telah merumuskan beberapa prinsip, yang terus dikembangkan dan telah melekat menjadi budaya di dalam perusahaan:

1. *Early alert* – identifikasi risiko sedini mungkin sehingga proses pencegahan dan tata kelola risiko dapat ditentukan dan dilaksanakan secara tepat sasaran;
2. Kehati-hatian – prinsip kehati-hatian dan pertimbangan yang matang dalam seleksi pendahuluan terhadap calon konsumen sehingga dapat menekan tingkat risiko ke tingkat yang bisa diterima;
3. *Zero tolerance* – sikap tidak ada toleransi terhadap tindakan-tindakan yang dapat berdampak negatif terhadap Perusahaan; dan
4. Akuntabilitas – pengambilan risiko tetap mengikuti batasan-batasan yang telah ditetapkan, sesuai dengan kapasitas masing-masing komponen Perusahaan dan pertanggungjawaban yang jelas atas tindakan-tindakan yang diambil kepada Manajemen Perusahaan dan instansi wewenang.

Keempat prinsip diatas tergambar dengan jelas dalam nilai korporat yang ditanamkan dalam Perusahaan, salah satu contohnya adalah lewat pananaman akan nilai "*Proud not to Fraud*" sedini mungkin, misalkan dalam orientasi karya baru, kesadaran akan bahaya dari kecurangan itu sendiri dan dorongan agar karyawan melakukan tindakan proaktif terkait hal ini melalui slogan Kecurangan: Kenali, Laporkan dan Hentikan!¹¹⁷

¹¹⁶ *Ibid*, hal 22.

¹¹⁷ Adira Finance, Laporan Tahunan tahun 2010, tanggal 17 April 2011, diunggah dari http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201106/E64E4823-7764-4E27-92B7-1540C1850927.PDF, tanggal 07 Januari 2012.

Oleh karena itu, setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama pemberian kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjaminan pengembalian kredit tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian.

Dalam penerapan prinsip kehati-hatian juga adanya keharusan jaminan hutang, dengan tujuan agar debitur akan membayar kembali pembiayaan atau pendanaan yang telah diberikan kepadanya. Sebuah Perusahaan Pembiayaan haruslah memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat dan harus yakin bahwa debitur akan melunasi hutangnya. Untuk memperoleh kepercayaan dan keyakinan itu, Perusahaan Pembiayaan Konsumen harus pula melakukan penilaian dengan seksama atas watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Mengenai hal ini akan kemudian dijelaskan pada sub bab berikutnya. Sehingga, jika unsur-unsur itu telah memberikan keyakinan maka Perusahaan Pembiayaan Konsumen dapat memberikan pembiayaan dengan risiko yang relatif kecil.¹¹⁸

3.2. Risiko sebagai latar belakang timbulnya prinsip kehati-hatian

Dalam menjadi pelaku industri keuangan terutama industri pembiayaan dunia, ternyata tidak begitu saja memperoleh keuntungan yang besar dari kegiatan sektor riil yang terus menerus berkembang. Industri pembiayaan dalam melakukan fungsi intermediasi keuangan menghadapi suatu hal yang dinamakan dengan *Risk* “Risiko.” Istilah resiko (*risk*) memiliki berbagai definisi. Definisi resiko untuk analisis investasi, adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan.¹¹⁹ Menurut Thomas P. Fitch dalam kamusnya yang berjudul *Dictionary of Banking Terms* mengartikan risiko (*risk*) sebagai berikut:

¹¹⁸ Munir Fuady, hal 22.

¹¹⁹ Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2006), hal. 1.

“Uncertainty that an asset will earn expected rate of return, or that a loss may occur. Because banks invest much of their funds in interest sensitive assets.”¹²⁰

Terjemahan bebas – “Suatu ketidakpastian apakah suatu aset akan menerima keuntungan yang diharapkan, atau bahkan akan terjadi kerugian. Hal tersebut terjadi karena bank-bank menginvestasikan banyak dananya ke dalam aset dengan bunga yang tinggi”.

Kemudian dalam *Encyclopedia of Banking and Finance*, risiko (risk) didefinisikan sebagai:

“The Probability that the actual return on an investment will differ from expected. Risk is the major constraint on investments; return on investment is the major opportunity or benefit. Large potential risks are associated with large potential returns. Small potential risks are associated with small potential returns. Investors are typically risk averse. They will not assume risk without being reasonably compensated for doing so. Investors have various risk-return tradeoffs that are reflected in their investing activities.”¹²¹

Terjemahan bebas - “Suatu kemungkinan di mana keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan investasi akan berbeda dari yang diharapkan sebelumnya. Risiko adalah hambatan kesempatan utama atau manfaat. Potensi risiko yang besar diidentikkan dengan potensi keuntungan yang besar. Potensi risiko yang kecil diidentikkan dengan potensi keuntungan yang kecil. Investor pada umumnya ingin menghindari risiko. Mereka tidak akan mengasumsikan suatu risiko akan timbul di kemudian hari untuk kepentingan mereka sendiri, atau mereka juga tidak akan menimbulkan suatu risiko sekecil apapun tanpa adanya suatu alasan yang bisa memberikan keuntungan. Sehingga kemampuan investor untuk mengatasi risiko yang timbul tercermin dari investasi yang dilakukan.”

Potensi risiko yang besar diidentikkan dengan kamusnya yang berjudul *Dictionary of Banking Terms*, mengartikan risiko (risk), sebagai berikut:

¹²⁰ *Ibid*, hal. 4.

¹²¹ *Ibid*, hal 5.

“Uncertainty that an asset will earn an expected rate of return, or that loss may occur. Because banks invest much of their fund in interest sensitive assets.”¹²²

Terjemahan bebas – “Suatu ketidakpastian apakah suatu asset akan menerima keuntungan yang diharapkan, atau bahkan akan terjadi kerugian. Hal tersebut terjadi karena bank-bank menginvestasikan banyak danannya ke dalam asset dengan bunga yang tinggi.”

Menurut Emmett J. Vaughan dan Curtis M. Elliot dalam bukunya *Fundamental of Risk and Insurance*, istilah resiko telah dirumuskan dalam berbagai definisi yang berbeda¹²³ :

- a. Risiko dalam kans kerugian (*the chance of lost*).

Dalam pengertian ini “kans”, *chance*, harus diartikan sebagai sesuatu yang berada diluar kekuasaan atau pengaruh yang bersangkutan, dan bukan derajat probabilitas.

- b. Risiko adalah kemungkinan kerugian (*the possibility of lost*)

Risiko “kemungkinan” (*possibility*) mengandung pengertian bahwa probabilitas dari suatu peristiwa berada diantara nol dan satu. Selain itu, “kemungkinan” juga mengandung arti bahwa hasil yang terjadi selalu tidak pasti.

- c. Risiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*).

Istilah ketidakpastian (*uncertainty*) mengandung pengertian sesuatu yang objektif, bersifat eksternal, dan selalu ada meskipun individu tersebut tidak menyadarinya. Dengan demikian, ketidakpastian itu disebabkan karena pengetahuan yang tidak sempurna (*imperfect knowledge*) dari manusia.

- d. Risiko adalah penyimpangan kenyataan dari hasil yang diharapkan (*the dispersion of actual from expected result*).

¹²² *Ibid*, hal 6.

¹²³ Sentanoe Kertonegoro, *Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1996), hal. 1-3.

Dari statistik, risiko merupakan “penyimpangan” deviasi dari nilai-nilai rata-rata atau posisi sentral.

- e. Risiko adalah probabilitas bahwa suatu hasil berbeda dari hasil yang diharapkan (*the probability of any outcome different from the one expected*).

Dalam pengertian ini, risiko adalah “*probabilitas objective*” bahwa hasil yang nyata terjadi dari suatu peristiwa akan berbeda dari hasil yang diharapkan.

Pada dasarnya terdapat dua definisi risiko yang dibedakan pada pengertian diatas. Definisi pertama, risiko adalah berbagai macam kemungkinan hasil dari suatu peristiwa yang dilandasi kemungkinan; artinya semakin banyak jumlah berbagai hasil yang terjadi, maka semakin besar risiko, atau semakin besar variasi sekitar perkiraan kerugian rata-rata. Definisi kedua, risiko adalah ketidakpastian mengenai kemungkinan kerugian.¹²⁴ Risiko dari aspek kehidupan dapat terjadi pada aspek keuangan, bisnis, teknis, politik, hukum, dan pada semua sektor lainnya karena risiko merupakan bagian dari kehidupan manusia. Banyak Perusahaan yang “jatuh sakit” karena tidak menjalankan manajemen risiko secara benar dan konsisten.¹²⁵ Pengelolaan dilaksanakan melalui langkah-langkah pencegahan atas terjadinya risiko kerugian yang sewaktu-waktu dapat timbul.¹²⁶

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.

Risiko selalu ada dan manusia tidak bisa melarikan diri dari adanya risiko, sehingga harus mencari cara untuk mengatasinya. Adapun penanganan risiko bisa

¹²⁴ *Ibid*, hal. 72.

¹²⁵ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta : Kencana, 2004), hal. 43.

¹²⁶ Malyu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hal. 172.

dilakukan dengan lima cara, yaitu menghindari risiko, menanggung risiko itu sendiri, mengurangi risiko, mengalihkan risiko atau membagi risiko.¹²⁷

3.3. Prinsip Mengenal Nasabah

Departemen Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.¹²⁸ Identitas nasabah merupakan salah satu kriteria untuk melakukan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principles*), karena dengan mengetahui identitas nasabah dengan jelas dan benar, akan memberikan jaminan kemudian perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan Konsumen akan terjamin pemenuhannya. Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam mengidentifikasi nasabah, antara lain:

1. Jika Melakukan Hubungan Usaha Setiap Orang Wajib Memberikan Identitas Lengkap Kepada Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB).
Sebelum melakukan Perikatan dengan Nasabah, LKNB wajib meminta informasi-informasi tertentu dimana informasi-informasi tersebut harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut :¹²⁹
 - a. Calon Nasabah Perorangan paling kurang terdiri dari:
 - 1) Identitas Nasabah yang memuat:
 - a) Nama;
 - b) Alamat atau tempat tinggal sesuai KTP/SIM/ Paspor dan nomor telepon;
 - c) Alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon (jika ada);

¹²⁷ Sentanoe Kertonegoro, hal. 13-14.

¹²⁸ Departemen Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non- Bank*.

¹²⁹ *Ibid.*, pasal 7 ayat (3).

- d) Tempat dan tanggal lahir; dan
 - e) Kewarganegaraan;
- 2) Keterangan mengenai pekerjaan;
 - 3) Spesimen tanda tangan;
 - 4) Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana;
 - 5) Rata-rata penghasilan;
 - 6) Nama dan nomor rekening bank calon Nasabah (jika ada); dan
 - 7) Dokumen-dokumen lain yang memungkinkan LKNB untuk dapat mengetahui profil calon nasabah.
- b. Calon Nasabah yang berbentuk perusahaan paling kurang terdiri dari:
- 1) Dokumen mengenai perusahaan;
 - a) Keterangan mengenai nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan;
 - b) Akta pendirian atau anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut perubahan anggaran dasar yang terakhir;
 - c) Izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
 - d) Surat keterangan domisili;
 - e) Laporan keuangan yang terkini; dan
 - f) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - 2) Nama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan LKNB;
 - 3) Dokumen identitas pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan;

- 4) Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana bagi calon Nasabah pada Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Perasuransian; dan
- 5) Dokumen-dokumen lain yang memungkinkan LKNB untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah.

Dalam hal calon Nasabah mewakili *Beneficial Owner* untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi, LKNB wajib untuk melakukan prosedur *customer due diligence* terhadap *Beneficial Owner* yang sama dengan prosedur *customer due diligence* bagi calon Nasabah. Dan LKNB wajib meminta dokumen atau bukti atas Identitas dan/atau informasi lain mengenai *Beneficial Owner*.¹³⁰

Dalam hal *Beneficial Owner* merupakan perorangan, identitas dan/atau informasi antara lain berupa:¹³¹

- a) Dokumen identitas paling kurang memuat:
 - 1) Identitas Nasabah yang memuat:
 - a) Nama;
 - b) Alamat atau tempat tinggal sesuai KTP/SIM/ Paspor dan nomor telepon;
 - c) Alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon (jika ada);
 - d) Tempat dan tanggal lahir; dan
 - e) Kewarganegaraan;
 - 2) Keterangan mengenai pekerjaan;
 - 3) Spesimen tanda tangan;
 - 4) Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana;
 - 5) Rata-rata penghasilan;
 - 6) Nama dan nomor rekening bank calon Nasabah (jika ada); dan
 - 7) Dokumen-dokumen lain yang memungkinkan LKNB untuk dapat mengetahui profil calon nasabah.

¹³⁰ *Ibid.*, pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 10 ayat (1).

¹³¹ *Ibid.*, pasal 10 ayat (2).

- b. Hubungan hukum antara calon Nasabah dengan *Beneficial Owner* yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya; dan
- c. Pernyataan calon Nasabah mengenai identitas maupun sumber dana dari *Beneficial Owner*.

Beneficial Owner berbentuk perusahaan, yayasan atau perkumpulan, identitas dan/atau informasi antara lain berupa:¹³²

- a. Dokumen yang paling kurang terdiri dari:
 - 1) Dokumen mengenai perusahaan;
 - a) Keterangan mengenai nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan;
 - b) Akta pendirian atau anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut perubahan anggaran dasar yang terakhir;
 - c) Izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
 - d) Surat keterangan domisili;
 - e) Laporan keuangan yang terkini; dan
 - f) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - 2) Nama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan LKNB;
 - 3) Dokumen identitas pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan;
 - 4) Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana bagi calon Nasabah pada Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Perasuransian; dan
 - 5) Dokumen-dokumen lain yang memungkinkan LKNB untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah.
- b. Dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan, atau perkumpulan; dan

¹³² *Ibid.*, pasal 10 ayat (3)

- c. Pernyataan dari calon Nasabah mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari *Beneficial Owner*.

Jika LKNB meragukan atau tidak dapat meyakini atau bukti atas identitas dan/atau informasi lain mengenai *Beneficial Owner*, LKNB wajib menolak hubungan usaha atau transaksi dengan calon Nasabah.¹³³

LKNB yang akan melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang dianggap dan/atau diklarifikasi mempunyai tingkat risiko tinggi, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari anggota direksi atau LKNB¹³⁴. Disebutkan bahwa tingkat risiko dapat dilihat dari:¹³⁵

- a. Latar belakang atau profil calon Nasabah dan Beneficial Owner yang termasuk Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Persons*) atau Nasabah yang Berisiko Tinggi (*High Risk Customer*);

Dalam hal ini yang dimaksud dengan orang yang Populer secara Politis (*Politically Exposed Person*) dimuat dalam lampiran peraturan ini¹³⁶. Yang termasuk pihak ini antara lain Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan; Pejabat Setingkat Menteri; Eksekutif Senior Perusahaan Negara; Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Eksekutif dan ketua partai politik; Pejabat Senior di bidang militer dan/atau kepolisian; Pejabat Senior di lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung; Pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden; Anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah; Anggota keluarga (pasangan, orang tua, saudara, anak, menantu, cucu) dari kategori-kategori diatas; siapapun orang yang tidak termasuk di atas namun karena posisinya yang tinggi di masyarakat, pengaruh yang signifikan, kepopulerannya dan/atau kombinasi dari posisinya dapat menempatkan Lembaga Keuangan Non Bank dalam posisi berisiko harus

¹³³ *Ibid.*, pasal 10 ayat (6)

¹³⁴ *Ibid.*, pasal 17.

¹³⁵ *Ibid.*, pasal 13 ayat (2).

¹³⁶ *Ibid.*, lampiran angka 1

masuk dalam kategori berisiko tinggi; dan pihak lain sebagaimana dimuat dalam pedoman PPATK terkait orang yang Populer secara Politis (*Politically Exposed Person*).¹³⁷

- b. Bidang usaha yang termasuk Usaha yang Berisiko Tinggi (*High Risk Business*);

Yang termasuk di dalamnya adalah antara lain Jasa Keuangan, Seperti Pdagang Valuta Asing (*money changer*), Usaha Jasa Pengiriman Uang (*money remittance*); Dealer mobil; Agen perjalanan; Pedagang perhiasan, batu permata dan logam mulia lainnya; Perusahaan perdagangan ekspor/impor; usaha berbasis tunai seperti minimarket, jasa pengelola parkir, rumah makan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pedagang isi ulang pulsa; penjual grosir (*wholesalers*) dan pengecer barang elektronik (khusus di zona perdagangan bebas); advokat; akuntan dan konsultan keuangan; Dealer barang antik dan seni; Agen Properti; atau Usaha lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan Usaha yang Berisiko Tinggi (*High Risk Business*).¹³⁸

- c. Negara atau teritorial asal Nasabah, domisili Nasabah, atau dilakukannya transaksi yang termasuk Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*); dan/atau

Termasuk di dalamnya antara lain Yuridiksi yang oleh organisasi yang melakukan *mutual assessment* terhadap suatu negara (seperti FATF, APG, *Caribbean Financial Action Task Force* (CFATF), *Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terroism* (MONEYVAL), *Eastern Group on Combating Money Laundering Group* (EAG), *Tha Grupo de Accion Financiera de Sudamerica* (GAFISUD), *Intergovernmental Anti-Money Laundering Group in Africa* (GIABA), atau *Iddle East & North Africa Financial Action Task Force* (MENAFATF) diidentifikasi sebagai tidak memadai melaksanakan Rekomendasi FATF. Lalu

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*, Lampiran 2.

Negara yang diidentifikasi sebagai negara yang tidak *cooperative* atau *Tax Haven*¹³⁹ oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD); Negara yang memiliki tingkat tata kelola (*good governance*) yang rendah sebagaimana ditentukan oleh World Bank; Negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam *Transparency Internasional Corruption Perception Index*; atau Negara atau yuridiksi lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*).¹⁴⁰

d. Pihak-pihak yang tercantum dalam daftar nama-nama teroris.

Adalah merupakan daftar nama-nama teroris yang antara lain tercatat pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau Resolusi Dewan Keamanan PBB <http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml> atau sumber yang lazim digunakan.¹⁴¹

3.4. Prinsip 5C

Prinsip 5C merupakan salah satu prinsip pemberian kredit yang sehat yang sering digunakan oleh perusahaan yang dalam kegiatannya memberikan kredit kepada masyarakat.¹⁴² Oleh karena Perusahaan Pembiayaan Konsumen merupakan salah satu bentuk Perusahaan yang mempunyai kegiatan memberikan pembiayaan terhadap pembelian barang konsumen, maka digunakanlah prinsip ini. Prinsip 5C ini digunakan untuk menilai suatu kredit layak atau tidak diberikan. Berikut ini akan dibahas satu persatu mengenai kelima faktor tersebut:

¹³⁹ Istilah *Tax Haven* sudah dikenal bagi kalangan yang berkecimpung di bidang keuangan; menurut Istilahnya, *tax haven* terdiri dari 2 (dua) istilah, yaitu kata “tax” dan kata “haven”; kata “Tax” berarti Pajak, sedangkan kata “haven” berarti tempat berlindung; Dengan demikian, secara harfiah *tax haven* berarti negara yang memberikan perlindungan pajak (terhadap nasabah bank). (Munir Fuady, (2001) halaman 219).

¹⁴⁰ *Ibid.*, lampiran angka 3.

¹⁴¹ *Ibid.*, lampiran angka 4.

¹⁴² Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011),

3.4.1. *Character* (watak/kepribadian)

Penilaian *character* nasabah merupakan masalah yang cukup kompleks karena berkaitan dengan watak dan perilaku seseorang baik secara individual maupun kelompok komunitas atau lingkungan usahanya. Pejabat penilai dalam melakukan penilaian karakter debitur perlu memperhatikan terutama sifat-sifat sebagai berikut: kejujuran, kecerdasan, ketulusan, kesehatan, kebiasaan-kebiasaan, temperamental, kaku, membanggakan diri secara berlebihan dan sebagainya. Informasi lain yang juga sangat perlu diketahui adalah apakah calon debitur tersebut masuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT) atau daftar hitam. Tujuan kreditur melakukan penilaian terhadap watak atau kepribadian debitur adalah untuk mengetahui apakah pemohon pembiayaan mempunyai kemauan untuk membayar hutangnya apabila permohonannya dikabulkan oleh Perusahaan kreditur.¹⁴³

3.4.2. *Capacity* (kemampuan)

Capacity berkaitan dengan kemampuan peminjam mengelola usahanya secara sehat untuk kemudian memperoleh laba sesuai yang diperkirakan. Penilaian kemampuan tersebut perlu untuk mengetahui sejauh mana hasil usaha debitur dapat membayar semua kewajibannya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit. Yang apabila debitur adalah orang perorangan, dilihat dari gaji perbulan. Diperhitungkan apakah gaji tersebut dapat kemudian membayar cicilan yang disepakati oleh debitur dengan kreditur.¹⁴⁴

3.4.3. *Capital* (modal)

Penilaian modal dilakukan untuk melihat apakah debitur memiliki modal yang memadai untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya.

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*

Semakin besar jumlah modal yang ditanamkan oleh debitur kedalam usaha yang akan dibiayai dengan dana Perusahaan Pembiayaan semakin menunjukkan keseriusan debitur dalam menjalankan usahanya tersebut. Jadi, disini masalah likuiditas dan solvabilitas dari suatu perusahaan menjadi penting artinya. Hal ini dapat diketahui misalnya melalui pemeriksaan laporan keuangan calon debitur, yang apabila perlu diisyaratkan untuk diaudit oleh Account Officer. Biasanya pemeriksaan keuangan calon debitur ini diperlukan dalam hal pembiayaan alat penunjang produksi yang membutuhkan biaya yang besar, agar kemudian ada kepastian dari debitur untuk melunasi pembiayaan alat yang telah dilunasi oleh debitur.¹⁴⁵

3.4.4. *Collateral* (Jaminan)

Penilaian barang jaminan yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas pembiayaan yang dilakukan Perusahaan Penyedia dana yang diperolehnya adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai jaminan atau agunan tersebut dapat menutupi risiko kegagalan pengembalian kewajiban-kewajiban debitur. Walaupun pada dasarnya tidak dibutuhkan jaminan dalam permohonan perolehan fasilitas Perusahaan Pembiayaan, namun dalam prakteknya apabila ditemui hal-hal yang dianggap dapat menimbulkan keragu-raguan terhadap integritas calon debitur, maka perusahaan akan menggunakan lembaga jaminan, untuk memperoleh rasa aman. Contohnya untuk kasus-kasus barang konsumen yang menjadi obyek pembiayaan merupakan barang yang khusus dan apabila dijual kembali tidak akan mengembalikan pembiayaan yang dilakukan oleh kreditur, calon debitur diharuskan untuk menyediakan jaminan/ agunan. Misalnya barang tersebut merupakan barang dengan spesifikasi tertentu yang langka ditemukan dipasaran, diperlukan jaminan, untuk menghindari resiko yang akan dialami oleh kreditur. Yang dapat dijadikan jaminan adalah barang-barang bergerak maupun tidak bergerak. Semua barang jaminan paling tidak bernilai sama dengan jumlah

¹⁴⁵ *Ibid.*

pembiayaan yang diberikan. Di samping orang lain yang bersedia sebagai penjamin atas harta pribadinya secara *borgtocht* (penanggung hutang debitur).¹⁴⁶

3.4.5. *Condition Of Economy* (kondisi ekonomi)¹⁴⁷

Prospek usaha dari debitur dan kondisi perekonomian saat ini yang memungkinkan pemberian pembiayaan. Kreditur tidak sembarangan dalam memberikan pembiayaan, karena pembiayaan berkaitan dengan jumlah uang yang tidak sedikit. Seperti prinsip dari bisnis pada umumnya, Perusahaan apapun itu juga mempunyai prinsip untuk memperoleh keuntungan yang besar. Hal ini juga menjadi tujuan dari jenis usaha dilaksanakan. Oleh karena itu, prospek dari usaha debitur dikaitkan dengan kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini merupakan hal yang menjadi pertimbangan oleh kreditur untuk memberikan pembiayaan kepada debitur, agar kemudian hal itu dapat menjadi acuan kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali pembiayaan yang sudah dikeluarkan oleh kreditur dalam pembelian barang yang merupakan obyek usaha.

3.5. Prinsip 5P

Prinsip 5P menjadi dasar untuk dapat memberikan kredit kepada konsumen. Prinsip ini digunakan untuk menjamin kepastian keuangan dari konsumen untuk melunasi kredit (pembiayaan) yang telah diberikan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen.¹⁴⁸

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Julius R. Latumaerissa,

¹⁴⁸ *Ibid.*

3.5.1. *Party (kepribadian)*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari Perusahaan Pembiayaan.¹⁴⁹

3.5.2. *Purpose (tujuan)*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Karena tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya juga sebagai kreditur, maka kreditur harus meneliti apakah pembiayaannya benar-benar dipergunakan sesuai dengan tujuan semula. Namun sekarang ini, pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh kreditur, tidak mengutamakan apakah tujuan debitur membuat permohonan pembiayaan pada debitur masih tetap sama. Hal ini karena suatu perusahaan pada masa sekarang ini, tidak hanya memlakukan perjanjian untuk obyek-obyek tertentu yang ditujukan sebagai alat pembangun usahanya. Namun sudah banyak perusahaan yang melakukan perjanjian kepada orang perorangan maupun badan hukum dengan pemenuhan persyaratan tertentu.

150

3.5.3. *Payment (sumber pembayaran)*

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Dengan demikian Perusahaan tersebut dapat pula menghitung kemampuan dan kekuatan debitur untuk membayar kembali kreditnya sekaligus juga dapat ditentukan cara

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

pembayaran dan jangka waktu pengembalian kreditnya. Ini dilakukan sebelum kreditur menyetujui perjanjian dengan pihak ketiga.¹⁵¹

3.5.4. Profitability (kemampuan untuk mendapatkan keuntungan)

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya. Yang dimaksud dengan *profitability* disini bukanlah keuntungan yang dicapai oleh debitur semata-mata, melainkan pula dinilai dan dihitung keuntungan-keuntungan yang mungkin akan dicapai oleh Perusahaan, andaikata melakukan perjanjian terhadap debitur tertentu, dibandingkan dengan kalau kepada debitur lain atau kalau tidak melakukan perjanjian sama sekali. Misalnya debitur tertentu lebih sering menggunakan jasa-jasa bank selain kredit, dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Sebagai contoh debitur tersebut di samping mengajukan permohonan pembiayaan kepada Perusahaan Pembiayaan Konsumen, tetapi juga memiliki deposito berjangka, sering melakukan kiriman-kiriman uang dan sebagainya, itu semua akan memberikan keuntungan-keuntungan materiil dan psikologis tersendiri bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen.¹⁵²

3.5.5. Protection (perlindungan)

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi, dari kerugian-kerugian yang tidak terduga yang disebabkan oleh debitur. Misalnya debitur wanprestasi, hilangnya obyek perjanjian, atau rusaknya obyek perjanjian. Perlindungan ini sangat diperlukan oleh perusahaan yang berperan sebagai kreditur, karena nilai perjanjian yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tidak dalam jumlah sedikit. Sehingga apabila kerugian yang

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² *Ibid.*

didefinisikan diatas terjadi tanpa perlindungan maka kreditur akan mengalami kerugian yang besar.¹⁵³ Perlindungan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen antara lain:

- a. Penanggung hutang debitur oleh orang lain yang mempunyai ikatan kekerabatan atau pun *financial* dengan debitur. (orang lain yang bersedia sebagai penjamin atas harta pribadinya secara *borgtocht*.¹⁵⁴

- b. Perusahaan Asuransi

Semua kerugian akibat kerusakan tau kehilangan barang modal yang menjadi tanggung jawab konsumen. Untuk menghindari resiko ini, konsumen harus mengasuransikan barang tersebut atas biaya dari konsumen. Jika terjadi musibah atas barang tersebut, maka Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang berhak untuk menerima penggantian dari perusahaan asuransi.¹⁵⁵ Walaupun dalam hal Pembiayaan Konsumen dengan obyek Pembiayaan Konsumen mobil misalnya, surat-surat kepemilikan mobil tersebut adalah atas nama konsumen, namun apabila musibah pada barang obyek Pembiayaan Konsumen tersebut yang berhak menerima penggantian dari perusahaan Pembiayaan Konsumen adalah Perusahaan Pembiayaan Konsumen, karena sudah diperjanjikan sebelumnya. Seandainya konsumen lalai untuk mengasuransikan barang tersebut, maka Perusahaan Pembiayaan Konsumen berhak untuk mengasuransikan barang tersebut, atas biaya asuransi tersebut, Perusahaan Pembiayaan Konsumen berhak untuk menagih kepada konsumen.

- c. Jaminan/ agunan

Untuk kasus-kasus barang yang menjadi obyek pembiayaan konsumen merupakan barang yang khusus dan apabila dijual kembali tidak akan mengembalikan pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen, calon debitur diharuskan untuk menyediakan jaminan/ agunan. Barang-barang tersebut biasanya adalah barang-barang yang spesifik dan

¹⁵³ *Ibid*.

¹⁵⁴ *Ibid*, hal.38

¹⁵⁵ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 62.

jika dilihat dari harga pasar barang-barang bekas tidak akan mengembalikan pembiayaan yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

3.6. Prinsip 3 R

Konsep lain yang menyangkut persyaratan pemberian pembiayaan konsumen ialah apa yang disebut dengan 3R. Prinsip ini berfungsi untuk menganalisa apakah pembiayaan yang dilakukan merupakan hal yang tepat dan memang membantu konsumen untuk dapat mencapai kemajuan bisnis seperti yang diharapkan. Prinsip 3R ini mempunyai penjelasan sebagai berikut:¹⁵⁶

3.6.1. Return (hasil yang dicapai)

Return disini dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh debitur setelah dibantu dengan kredit oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Persoalannya adalah apakah hasil tersebut dapat untuk menutup pinjaman serta bersamaan dengan itu memungkinkan pula usahanya terus berkembang atau tidak. *Return* disini dapat pula diartikan keuntungan yang diperoleh oleh Perusahaan Pembiayaan apabila memberikan pembiayaan kepada pemohon. Dalam hal hasil yang dicapai ini, perusahaan akan menilai bagaimana debitur akan melakukan pemenuhan kewajibannya yang tertera dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal perjanjian. Apabila dalam pemenuhan perjanjian mengalami kendala sehingga terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak maka untuk perjanjian yang selanjutnya yang diajukan oleh debitur, kreditur itu tidak akan menerima permohonan pembiayaan tersebut. Karena yang termasuk dengan hasil yang dicapai ini tidak hanya dilihat dari segi salah satu perusahaan namun juga hasil yang dicapai oleh kedua perusahaan yang membuat dengan perjanjian ini.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Munir Fuady, hal. 26.

¹⁵⁷ *Ibid.*

3.6.2. *Repayment* (pembayaran kembali)

Dalam hal ini Perusahaan Pembiayaan harus menilai berapa lama calon debitur dapat membayar kembali pinjaman sesuai dengan kemampuan membayar kembali dan apakah kredit harus diangsur atau dilunasi sekaligus diakhir periode. Kreditur harus menilai berapa lama pihak konsumen yang melakukan perjanjian dapat memenuhi perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam perjanjian, masalah pemenuhan perjanjian sudah diatur secara jelas dan sudah disepakati oleh para pihak dan tertuang secara tertulis dalam perjanjian. Semua ini adalah kriteria yang harus diperhatikan oleh kreditur untuk kemudian menjadi pertimbangan dalam menyetujui perjanjian.¹⁵⁸

3.6.3. *Risk bearing ability* (kemampuan untuk menanggung risiko)

Perusahaan Pembiayaan Konsumen harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan atau individu, dalam hal ini debitur mampu menanggung risiko kegagalan andaikata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena hal ini menyangkut dengan nilai kontrak yang tidak sedikit. Seperti penjelasan diatas bahwa hampir seluruh individu dan/atau perusahaan membutuhkan barang konsumen sehingga kreditur harus memperhatikan bagaimana kemampuan individu dan/atau perusahaan tersebut apabila terjadi kegagalan dalam usahanya yang mengakibatkan pailit ataupun bangkrut terjadi pada individu dan/atau perusahaan. Pengembalian ini berhubungan dengan kedudukan perusahaan sebagai kreditur.¹⁵⁹

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ *Ibid.*

BAB 4

CIMB NIAGA AUTO FINANCE DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN YANG DIBERLAKUKAN

4.1. Sekilas tentang Perusahaan CIMB NIAGA AUTO FINANCE

CIMB Niaga Auto Finance sudah bergabung dalam belantika perleasingan sejak tahun 1981. Namun pada awal berdirinya CIMB Niaga Auto Finance belum dengan namanya yang sekarang, adapun nama yang dipakai adalah Saseka Gelora Leasing. Jenis usaha yang pertama kali dibidangi oleh Saseka Gelora Leasing adalah sewa guna usaha.¹⁶⁰

Dari yang awalnya bernama Saseka Gelora Leasing lalu berganti nama menjadi PT Saseka Gelora Finance dan mengembangkan usahanya dalam bidang pembiayaan, dimana dalam pengembangan ini Bank Niaga merupakan pemegang saham di urutan ketiga terbesar dengan 18% kepemilikan saham pada Saseka Gelora Leasing setelah Bank Uppindo (38%) dan Indover (19%). Namun pada tahun 1996, Bank Niaga mengalami kenaikan dalam kepemilikan saham dengan menjadi pemegang saham yang mayoritas yaitu 79.65% dari keseluruhan kepemilikan saham tersebut. Kemudian pada tahun 2002, Bank Niaga Tbk meningkatkan kembali kepemilikannya atas Saseka Gelora Finance menjadi 81.96%. Dan pada tahun 2007, Bank Niaga Tbk telah serius untuk menggarap pasar industri pembiayaan Indonesia secara fokus yang mana pembuktiannya diperlihatkan dengan menambah porsi kepemilikan saham di Saseka menjadi 95.91%.¹⁶¹

Setelah kepemilikan saham yang hampir 100% pada tahun 2007 di Saseka Gelora Leasing. Bank Niaga kembali melakukan suatu terobosan yaitu dengan penandatanganan perjanjian merger antara Bank Niaga Tbk dan Lippo Bank.

¹⁶⁰ Hasil wawancara dengan 3 orang dari CIMB Niaga Auto Finance, dengan jabatan salesman, credit marketing officer, credit analisis officer, dan manager (nama disamarkan berdasarkan permintaan nara sumber), pada rentang waktu bulan November dan Desember 2011.

¹⁶¹ *Ibid.*

Perjanjian kesepakatan tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2008, disaat terjadinya merger tersebut ada kesepakatan yang tercipta yaitu secara resmi hasil dari perpaduan antara dua Bank terbentuklah sebuah nama baru. Nama baru tersebut adalah Bank CIMB Niaga pada november 2008 yang mana penggabungan antar dua Bank tersebut ditujukan untuk memenuhi kebijakan yang telah ditetapkan yaitu kebijakan SPP (Single Presence Policy) yang mana kebijakan ini ditetapkan oleh Bank Indonesia. (Dengan kata lain, Saseka pun kini berada dalam naungan Bank CIMB Niaga Tbk).¹⁶²

Proyek Transformasi di Saseka dimulai pada tanggal 6 Oktober 2009 dalam rangka melanjutkan rencana Bank CIMB Niaga Tbk untuk terus menggarap industri pembiayaan di Indonesia. Transformasi ini meliputi perubahan fokus bisnis Saseka (business focus) dari leasing menjadi consumer finance, serta transformasi model bisnis (business model) Saseka.¹⁶³

Bank CIMB Niaga Tbk menambah kepemilikan sahamnya atas Saseka menjadi 99.9%, sedangkan 0.1% saham dipegang oleh NMC. (PT Niaga Manajemen Citra). Pada Juni 2010, PT Saseka Gelora Finance berubah namanya menjadi PT CIMB Niaga Auto Finance diikuti dengan perubahan logo.¹⁶⁴

Dengan struktur jumlah saham yang dimiliki oleh Bank CIMB Niaga Tbk, maka dikeluarkan pernyataan kepada publik bahwa PT CIMB Niaga Auto Finance merupakan anak perusahaan dari Bank tersebut. Hal ini memang dimungkinkan oleh Peraturan Presiden yang mengatur tentang Lembaga Pembiayaan. Seperti diuraikan diatas bahwa Bank atau lembaga keuangan lainnya dapat membuat suatu lembaga pembiayaan yang disebutkan pada Undang-Undang tersebut, yang salah satunya adalah Perusahaan Leasing. Namun dalam pengaturannya, perusahaan Leasing hasil bentukan Bank atau Lembaga Keuangan lainnya, harus tunduk pada Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Seperti halnya perusahaan holding dalam hal ini Bank CIMB Niaga Tbk, merupakan suatu badan hukum (*legal entity*) yang mandiri dan terpisah dengan

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ *Ibid.*

badan hukum lainnya, maka anak perusahaan juga pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas, yang tentu juga mempunyai kedudukan yang mandiri. Sebagai badan hukum, anak perusahaan yang dalam hal ini adalah PT CIMB Niaga Auto Finance, merupakan penyandang hak dan kewajiban, yang mempunyai kekayaan yang terpisah secara yuridis dari kekayaan pemegang sahamnya, tidak terkecuali apakah pemegang saham dalam anak perusahaan tersebut adalah perusahaan holding atau tidak. Hal ini mempertegas bahwa dalam hal manajemen dan *policy* anak perusahaan, sesuai dengan prinsipnya secara hukum tidak boleh dicampuri oleh induk perusahaan.¹⁶⁵

Dalam hal PT CIMB Niaga Auto Finance, merupakan anak perusahaan dari Bank CIMB Niaga Tbk, maka menurut teori ilmu hukum (yang konvensional), maka keterlibatan perusahaan holding terhadap bisnis anak perusahaannya hanya dimungkinkan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Melalui direktur dan komisaris yang diangkat oleh perusahaan holding sebagai pemegang saham, sejauh tidak bertentangan dengan anggaran dasar;
- b) Melalui hubungan yang kontraktual. Seperti perjanjian pijam-meminjam dana dari perusahaan induk, dll. Hal ini juga sejauh tidak bertentangan dengan anggaran dasar anak perusahaan.¹⁶⁶

Namun kita harus perhatikan perbedaan antara usaha Pembiayaan Konsumen dengan lembaga keuangan bank atau nonbank secara jelas. Pada dasarnya Pembiayaan Konsumen hanya menyediakan pendanaan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Fungsi itu sekaligus menentukan daerah operasi masing-masing jenis usaha. Jika suatu perusahaan Pembiayaan Konsumen juga menyediakan pinjaman dana, berarti sudah melanggar daerah operasi perusahaan keuangan lainnya. Dan hal ini banyak terjadi dalam praktek sehingga perusahaan Pembiayaan Konsumen dikritik sebagai usaha yang tidak murni lagi.¹⁶⁷

¹⁶⁵ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan – Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 133.

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ Richard Burton Simatupang, *Aspek hukum Dalam Bisnis*, edisi revisi, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003), hal. 117.

Jika dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh PT CIMB Niaga Auto Finance, dan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah seorang manager dari PT CIMB Niaga Auto Finance, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perusahaan Pembiayaan Konsumen, tersedia berbagai macam jasa yang mana berbagai macam jasa tersebut dapat kita lihat di website PT CIMB Niaga Auto Finance, didalamnya dapat dilihat bahwa jasa-jasa yang ditawarkan adalah pembiayaan dalam hal menyediakan dana untuk pembelian barang yang dibutuhkan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut, yang secara harfiah juga merupakan daerah operasi dari Bank dan lembaga keuangan lainnya.

Pembiayaan Konsumen secara sederhana banyak dipahami oleh masyarakat awam dengan nama *leasing* atau sering diartikan jual beli secara kredit karena pembayarannya dilakukan secara angsuran, padahal Pembiayaan Konsumen merupakan penyediaan dana oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen untuk memberikan pembiayaan terhadap pembelian barang yang dibutuhkan oleh konsumen dan konsumen harus mengembalikan pembiayaan tersebut secara angsuran.¹⁶⁸ Namun demikian Pembiayaan Konsumen berbeda dengan jual beli kredit biasa, yaitu dimana Pembiayaan Konsumen dalam memberikan pembiayaan dengan memperhatikan melalui Lembaga Pembiayaan. Dari pemahaman tersebut terbentuklah persepsi sederhana masyarakat tentang Pembiayaan Konsumen yaitu sebagai cara pembelian kendaraan bermotor dengan pembayaran secara angsuran dimana hak milik kendaraan tetap berada pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen sehingga Perusahaan Pembiayaan Konsumen berhak untuk melakukan penarikan kendaraan jika sewaktu-waktu Konsumen melakukan wanprestasi (cidaera janji). Hal ini karena banyak perusahaan *finance* mempergunakan istilah tersebut dalam fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor. Namun persepsi itu dibenarkan oleh pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen tentang Pembiayaan Konsumen.¹⁶⁹

¹⁶⁸ Hasil wawancara dengan 3 orang dari CIMB Niaga Auto Finance, dengan jabatan salesman, credit marketing officer, credit analisis officer, dan manager (nama disamarkan berdasarkan permintaan nara sumber), pada rentang waktu bulan November dan Desember 2011.

¹⁶⁹ PT. CIMB Niaga Finance, secara eksplisit telah menuliskan nama perjanjiannya sebagai pembiayaan konsumen, namun dalam pengenalan produknya kepada konsumen, mereka menggunakan istilah *leasing*. Padahal berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan antara Leasing dan Pembiayaan Konsumen merupakan 2 (dua) hal yang

Di Indonesia sendiri, apapun bentuk produk pembiayaan yang ada selalu diperkenalkan pelaku usaha kepada konsumen dengan istilah *leasing*.¹⁷⁰

Pada sekarang ini banyak Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang didirikan oleh Bank, yang modalnya merupakan himpunan dari dana masyarakat. Padahal untuk Perusahaan Pembiayaan pada umumnya dilarang untuk menghimpun dana masyarakat. Sehingga Pemerintah harusnya mengatur tentang hal ini, karena risiko yang terjadi pada perusahaan pembiayaan akan berimbas pada bank sebagai pemegang saham mayoritas pada perusahaan ini. Hal ini juga terjadi pada PT.CIMB Niaga Auto Finance ini yang merupakan anak perusahaan dari Bank CIMB Niaga. Sehingga modal utama yang berada pada perusahaan pembiayaan ini merupakan dana masyarakat. Hal ini sudah tidak sesuai dengan hakikat perusahaan pembiayaan.

4.2. **Managemen Risiko PT CIMB Niaga Auto Finance**

Managemen risiko adalah sebagai suatu ketentuan yang dimiliki oleh perusahaan pembiayaan konsumen sebagai penerapan prinsip kehati-hatian. Seperti dalam lembaga keuangan, Bank, ketentuan tentang prinsip kehati-hatiannya salah satunya adalah mengenai pengaturan tentang manajemen risiko. Dalam wawancara penulis dengan salah pegawai CIMB Niaga Auto Finance, dijelaskan mengenai Manejemen Risiko yang diberlakukan oleh perusahaan. Manajemen Risiko adalah pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah menghindari risiko, memindahkan risiko, mengurangi efek negatif risiko dan menampung sebagian atau seluruh konsekuensi risiko tertentu.

berbeda; Sewa Guna Usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*) maupun tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran, sedangkan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

¹⁷⁰ Hasil wawancara dengan 3 orang dari CIMB Niaga Auto Finance, dengan jabatan salesman, credit marketing officer, credit analisis officer, dan manager (nama disamarkan berdasarkan permintaan nara sumber), pada rentang waktu bulan November dan Desember 2011.

Mengingat bahwa penerapan praktik manajemen risiko yang baik dapat mendukung kinerja perusahaan pembiayaan, maka manajemen risiko selalu menjadi elemen pendukung penting bagi CIMB Niaga Auto Finance dalam menjalankan roda bisnisnya. Sasaran serta tujuan dari diterapkannya manajemen risiko kerugian yang mungkin terjadi dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan arahan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.¹⁷¹

Strategi untuk mendukung sasaran dan tujuan dari manajemen risiko diwujudkan dengan pembentukan pengembangan budaya risiko yang kuat, penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, pelestarian nilai-nilai kepatuhan terhadap regulasi, infrastruktur yang memadai, serta proses kerja yang terstruktur dan sehat. Budaya risiko yang kuat ini diciptakan dengan membangun kesadaran risiko mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Senior sampai pada seluruh karyawan Perusahaan. Tata kelola perusahaan ini harus disosialisasikan dan dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai kepatuhan pada peraturan regulasi yang ada dan yang berlaku.¹⁷²

Dalam penerapan manajemen risiko ini CIMB Niaga Auto Finance memiliki suatu mekanisme yang bertumpu pada 4 (empat) pilar manajemen risiko, yang dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁷³

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kebijakan dan Penerapan batasan persetujuan/otoritas untuk transaksi kredit maupun yang buan transaksi kredit;
3. Identifikasi, pengukuran, pengawasan dan sistem informasi manajemen;
4. Pengendalian Internal yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal yang secara independen melaporkan proses dan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama.

4.3. Prosedur Pemberian Pembiayaan dalam CIMB NIAGA AUTO FINANCE

¹⁷¹ *Ibid.*,

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ *Ibid.*

Kemudian disaat melakukan wawancara dengan seorang manager didalam PT CIMB Niaga Auto Finance, dijelaskan bahwa dalam pemberian persetujuan pembiayaan konsumen (*consumers finance*) dengan konsumen, PT CIMB Niaga Auto Finance melakukan beberapa hal yang akan dihubungkan dengan tahapan yang dimuat oleh Sunaryo,¹⁷⁴ maka akan diperoleh uraian sebagai berikut.

a. Tahap permohonan

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis maka penulis dapat mengklasifikasikan proses yang termasuk pada tahapan ini adalah:¹⁷⁵

- 1) Permohonan pembiayaan konsumen biasanya dilakukan oleh konsumen di tempat kedudukan *supplier/dealer* sebagai penyedia barang kebutuhan konsumen. *Supplier/dealer* ini biasanya telah bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan konsumen. PT CIMB Niaga Auto Finance dalam hal ini melakukan kerja sama dengan General auto yang melakukan kegiatan usaha sebagai *dealer*.
- 2) Calon Konsumen bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga dan penunjukan *supplier* barang yang akan dibiayai dengan Pembiayaan Konsumen;
- 3) Setelah Konsumen mengisi formulir permohonan Pembiayaan Konsumen dengan lengkap dan ditandatangani oleh konsumen, kemudian Konsumen mengirimkan permohonan tersebut kepada PT CIMB Niaga Auto Finance disertai dengan dokumen yang lengkap;
- 4) Dokumen yang dilampirkan oleh konsumen pada saat mengajukan permohonan dengan Pembiayaan Konsumen adalah sebagai berikut:
 - a. Fotokopi KTP debitur;
 - b. Fotokopi KTP suami/istri calon debitur (konsumen);
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - d. Rekening koran tiga bulan terakhir;
 - e. Surat Keterangan gaji, jika calon debitur bekerja;

¹⁷⁴ Sunaryo.,hal. 58.

¹⁷⁵ Hasil wawancara dengan 3 orang dari CIMB Niaga Auto Finance, dengan jabatan salesman, credit marketing officer, credit analisis officer, dan manager (nama disamarkan berdasarkan permintaan nara sumber), pada rentang waktu bulan November dan Desember 2011.

f. Surat keterangan lainnya yang diperlukan.

b. Tahap Pengecekan /*desk research checking*.

Berdasarkan aplikasi dari pemohon, PT CIMB Niaga Auto Finance mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan atau menolak pemberian fasilitas Pembiayaan Konsumen. Pemberian fasilitas Pembiayaan Konsumen terlebih dahulu calon debitur setuju dengan syarat dan kondisi dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen.¹⁷⁶

c. Tahap *audit checking*/pemeriksaan lapangan

Apabila tahap pengecekan hasilnya cukup baik, maka proses permohonan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan lapangan atau audit ke calon debitur. Adapun tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah :¹⁷⁷

- 1) Untuk memastikan keberadaan calon debitur dan memastikan akan kebutuhan barang konsumen;
- 2) Mempelajari keberadaan barang konsumen yang dibutuhkan konsumen, terutama harga barang konsumen, kredibilitas *supplier*/pemasok, dan layanan purna jual;
- 3) Untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan dan/atau penjualan calon debitur dibandingkan dengan laporan yang disampaikan.

d. Tahap pembuatan *customer profile*

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, PT CIMB Niaga Auto Finance akan membuat *customer profile* yang isinya akan menggambarkan tentang nama calon debitur baik individu/perusahaan, alamat dan nomor telepon, pekerjaan,

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ *Ibid.*

alamat kantor, kondisi pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur, jenis dan tipe barang konsumen, dan lain-lain.¹⁷⁸

e. Tahap pengajuan proposal kepada kredit komite

Selanjutnya *marketing department* di PT CIMB Niaga Auto Finance akan mengajukan proposal atas permohonan yang diajukan oleh calon debitur kepada kredit komite. Proposal yang diajukan biasanya terdiri dari:¹⁷⁹

- a. Tujuan pemberian fasilitas pembiayaan;
- b. Struktur pembiayaan yang mencakup harga barang, *nett* pembiayaan, bunga, jangka waktu, tipe, dan jenis barang;
- c. Latar belakang debitur disertai dengan keterangan mengenai kondisi pekerjaan dan lingkungan tempat tinggalnya;
- d. Analisa risiko;
- e. Saran dan kesimpulan.

f. Tahap pengajuan keputusan kredit komite

Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi PT CIMB Niaga Auto Finance untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan calon debitur ditolak, harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka *marketing department* akan mempersiapkan surat penawaran kepada calon debitur.¹⁸⁰

g. Tahap pengiriman surat penawaran

Setelah proposal memperoleh persetujuan dari kredit komite, *marketing department* mempersiapkan surat penawaran kepada calon debitur. Surat penawaran wajib ditandatangani oleh calon debitur dan dokumen ini biasanya akan dijadikan surat penerimaan (*letter of acceptance*).¹⁸¹

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ *Ibid.*

h. Tahap pengikatan

Berdasarkan surat penawaran yang telah ditandatangani oleh debitur, oleh bagian legal akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut.

- 1) Perjanjian pembiayaan konsumen beserta lampirannya;
- 2) Jaminan pribadi (jika ada);
- 3) Jaminan perusahaan (jika ada).

Setelah itu barulah kontrak Pembiayaan Konsumen tersebut dapat ditandatangani. Pengikatan kontrak Pembiayaan Konsumen ini dapat dilakukan dibawah tangan, dilegalisir oleh notaris, atau secara notariil.¹⁸²

i. Tahap pemesanan barang modal

Setelah proses penandatanganan kontrak dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya PT CIMB Niaga Auto Finance akan melakukan:¹⁸³

- 1) Pemesanan barang modal kepada *supplier*. Pesanan ini dituangkan dalam penegasan pemesanan pembelian/*confirm purchase order* dan bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang.
- 2) Pada saat yang sama, debitur juga dapat menandatangani kontrak asuransi untuk barang konsumen dengan perusahaan asuransi yang disetujui PT CIMB Niaga Auto Finance, seperti yang tercantum pada kontrak Pembiayaan Konsumen. Antara PT CIMB Niaga Auto Finance dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama.
- 3) Kontrak Pembiayaan Konsumen antara PT CIMB Niaga Auto Finance dan supplier selesai ditandatangani, maka supplier dapat mengirim barang yang dibiayai tersebut ke tempat debitur (konsumen).
- 4) Debitur menandatangani tanda terima barang dan menyerahkannya kepada supplier.

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ *Ibid.*

5) Penerimaan pembayaran dari debitur kepada PT CIMB Niaga Auto Finance (dapat melalui *supplier* atau *dealer*).

j. Tahap pembayaran kepada supplier

- 1) Setelah barang diserahkan oleh supplier kepada debitur, selanjutnya supplier akan melakukan penagihan kepada PT CIMB Niaga Auto Finance selaku kreditor, dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:¹⁸⁴
 - a. Kuitansi penuh;
 - b. Kuitansi uang muka dan atau bukti pelunasan uang muka;
 - c. *Confirm purchase order*;
 - d. Bukti pengiriman barang dan surat tanda penerimaan barang;
 - e. Gesekan rangka dan mesin;
 - f. Surat pernyataan BPKB;
 - g. Kunci duplikat (jika ada);
 - h. Surat jalan (jika ada).
- 2) Sebelum pembayaran dilakukan oleh PT CIMB Niaga Auto Finance selaku kreditor, maka kreditor akan terlebih dahulu melakukan penutupan pertanggungan asuransi ke perusahaan asuransi yang telah ditunjuk dan juga memeriksa ulang dokumentasi perjanjian pembiayaan konsumen oleh *credit and legal administration department* dengan mempergunakan *form check list document*.
- 3) PT CIMB Niaga Auto Finance membayar harga peralatan yang dileasingkan kepada supplier.

4.4. Pembebanan Fidusia pada Obyek Pembiayaan.

Dalam kasus, pembebanan obyek pembiayaan konsumen adalah dengan jaminan fidusia. Menurut wawancara yang dilakukan, pembebanan jaminan fidusia merupakan salah satu cara penerapan prinsip kehati-hatian. Hal itu dikarenakan jika obyek dibebani dengan jaminan fidusia, maka PT CIMB Niaga Auto Finance mempunyai jaminan bahwa hal itu akan mengurangi resiko kerugian

¹⁸⁴ *Ibid.*

apabila debitur cidera janji (wanprestasi). Alasannya adalah PT CIMB Niaga Auto Finance mempunyai hak untuk melelang atau menjual dengan pihak ketiga, dengan syarat perjanjian fidusia tersebut dibuat dengan akta otentik dan telah didaftarkan serta dilakukan dengan sepengetahuan debitur. Keistimewaan kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia ini terjadi pula dalam hal debitur dipailitkan atau meminta untuk dipailitkan, PT CIMB Niaga Auto Finance memperoleh hak preference, sebagai pemegang jaminan fidusia.

Dalam hal mengeksekusi benda yang dibebani jaminan fidusia tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang. Dikarenakan banyak masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan pengambilalihan barang obyek fidusia oleh kreditur, maka sekarang telah dibuat peraturan yang dikeluarkan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan KAPOLRI Nomor 8 Tahun 2011, tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.¹⁸⁵ Dijelaskan bahwa obyek yang dapat dieksekusi oleh Kreditur atau Penerima Fidusia adalah obyek yang telah didaftarkan dan memiliki akta jaminan fidusia. Dan pengeksekusiannya juga tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kreditur, harus sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ketentuan dalam Peraturan Mabes Polri tersebut jelas dinyatakan bahwa apabila jaminan fidusia hanya akta bawah tangan tanpa didaftarkan, maka sama saja dengan pembebanan fidusia tersebut tidak pernah ada.

Ketentuan peraturan tersebut berakibat tidak adanya landasan hukum dalam hal mengeksekusi barang konsumen yang menjadi obyek pembiayaan. Ketiadaan dasar hukum itu terjadi juga karena dalam melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor, surat kepemilikan kendaraan bermotor tersebut adalah atas nama debitur dan juga barang yang menjadi obyek pembiayaan itu berada dalam penguasaan debitur, jadi apabila debitur cidera janji (wanprestasi) sesuai dengan Peraturan tentang Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor adalah yang tertera pada Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Dalam hal ini juga

¹⁸⁵ Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Peraturan KAPOLRI tentang Eksekusi Jaminan Fidusia*, Peraturan KAPOLRI No. 8 tahun 2011.

menjadi pembeda antara Pembiayaan Konsumen dengan Sewa Guna Usaha bahwa perjanjian antara CIMB Niaga Auto Finance dan debitur hanya dalam hal pembiayaan atau pendanaan pembelian barang yang dibutuhkan konsumen, dimana pihak dari debitur mengajukan permohonan penyediaan dana untuk pembayaran kendaraan bermotor kepada pihak *supplier*, kemudian pihak *supplier* akan menyerahkan kendaraan bermotor tersebut kepada debitur dengan berpegangan pada perjanjian tersebut yang didalamnya tertera persetujuan pembiayaan dan pihak Perusahaan pembiayaan konsumen akan membayar kepada pihak *supplier* jika kendaraan tersebut telah diterima oleh *lessee* dengan menerbitkan tagihan yang disertakan dengan surat keterangan penyerahan kendaraan bermotor. Ketentuan dalam hal ini diatur dalam surat pernyataan bersama yang juga terlampir dalam perjanjian tersebut. Jadi jika dilihat dari tahapan yang terjadi dalam proses kepemilikan kendaraan bermotor melalui proses perjanjian pembiayaan konsumen tersebut boleh disimpulkan bahwa sebenarnya kepemilikan kendaraan bermotor itu sepenuhnya adalah milik debitur namun dijamin hak kepemilikannya atas kendaraan bermotor tersebut ke dalam penguasaan kreditur dengan jaminan fidusia. Namun dikarenakan perjanjian tersebut tidak dibuat dalam akta otentik, maka sesuai dengan hukum yang berlaku, kepemilikan kendaraan tersebut adalah sepenuhnya milik debitur. Hal ini yang selalu menjadi permasalahan antara debitur dengan Perusahaan Pembiayaan Konsumen dimana Perusahaan Pembiayaan Konsumen menganggap dengan adanya perjanjian saja ia sudah mempunyai hak sepenuhnya terhadap barang konsumen yang menjadi obyek pembiayaan, apabila kemudian konsumen (debitur) wanprestasi. hal yang dapat dilakukan untuk menyikapi kurangnya kekuatan hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen terhadap kendaraan bermotor tersebut adalah perjanjian tersebut perlu diwajibkan dibuat dalam akta otentik agar Perusahaan Pembiayaan Konsumen mempunyai hak untuk mengeksekusi, baik melelang maupun menjual kepada pihak ketiga, kendaraan bermotor tersebut berdasarkan ketentuan eksekusi jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Fidusia.¹⁸⁶

¹⁸⁶ Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hal. 54.

Perjanjian yang terjadi antara PT CIMB Niaga Auto Finance dan debitur, disamping perjanjian Pembiayaan Konsumen, terdapat juga surat kuasa untuk membebani jaminan fidusia. Hal ini menjadi masalah pada akhir-akhir ini, karena masyarakat menganggap bahwa Perusahaan Pembiayaan Konsumen yaitu sebagai cara pembelian kendaraan bermotor dengan pembayaran secara angsuran dimana hak milik kendaraan berada pada kekuasaan kreditor yang akan beralih ketika debitur telah menyelesaikan kewajibannya untuk membayar pembiayaan secara angsuran, sehingga kreditor berhak untuk melakukan penarikan kendaraan jika sewaktu-waktu debitur melakukan wanprestasi (cidera janji). Hal ini juga disebabkan dalam ketentuan dan syarat umum yang terdapat dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat oleh PT CIMB Niaga Auto Finance, dimana di pasal 10 Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian Pembiayaan jo. Surat Kuasa yang diwajibkan dibuat oleh debitur, dijelaskan bahwa PT CIMB Niaga Auto Finance mendapat kuasa untuk dapat mengambil dan memasuki pekarangan dari debitur, untuk mengambil barang yang menjadi obyek Pembiayaan Konsumen apabila debitur cidera janji. Namun baik perjanjian maupun surat kuasa tersebut juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena hanya berupa akta dibawah tangan.¹⁸⁷

4.5. Prosedur Penutupan Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Tahap penagihan/monitoring pembayaran dilakukan setelah seluruh pembayaran kepada *supplier/dealer* dilakukan, proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran oleh debitur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sistem pembayaran yang dapat dilakukan oleh debitur adalah dengan cara *cash* (tunai), transfer dan ditagih secara langsung. Perlu diketahui bahwa penentuan sistem pembayaran angsuran ditentukan pada waktu *marketing proses*.¹⁸⁸ Yang

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ Hasil wawancara dengan 3 orang dari CIMB Niaga Auto Finance, dengan jabatan salesman, credit marketing officer, credit analisis officer, dan manager (nama disamarkan berdasarkan permintaan nara sumber), pada rentang waktu bulan November dan Desember 2011.

bertugas untuk melaksanakan pengawasan angsuran adalah bagian *collection department* berdasarkan jatuh tempo pembayaran yang telah ditetapkan.

4.5.1. Apabila Pembayaran Dilakukan Secara Lunas

Apabila seluruh kewajiban debitur telah dilunasi, maka setelah kreditor akan mengembalikan jaminan-jaminan yang dikuasai oleh kreditor. Dengan melunasi seluruh hutangnya kepada PT CIMB Niaga Auto Finance, maka PT CIMB Niaga Auto Finance akan mengembalikan kepada konsumen (debitur):

- a. Jaminan (BPKB, dan/atau sertifikat dan/atau faktur/ *invoice*);
- b. Dokumen lainnya, (jika ada).¹⁸⁹

Perusahaan Pembiayaan Konsumen akan membuat Penghitungan hutang debitur dalam surat Early Termination Trial Calculation (external), yang akan menghitung sisa hutang yang harus dilunasi debitur agar kemudian hutangnya lunas. Setelah debitur melakukan pelunasan, maka pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen akan mengeluarkan Surat Keterangan yang menyatakan telah dilunasinya seluruh kewajiban pembayaran angsuran kepada Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Dan menyatakan secara tertulis bahwa terhitung tanggal penutupan perjanjian pembiayaan konsumen, antara debitur dan kreditor sudah tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Perusahaan Pembiayaan Konsumen.¹⁹⁰

4.5.2. Apabila Pada Masa Pembayaran Terjadi Wanprestasi

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang diberlakukan oleh CIMB Niaga Auto Finance, untuk dapat dikatakan debitur melakukan perbuatan yang mengakibatkan debitur wanprestasi (cidera janji) adalah karena sebagai berikut:¹⁹¹

1. Apabila angsuran hutang pokok tidak dibayar pada waktu dan dengan cara yang telah diperjanjikan;

¹⁸⁹ *Ibid.*

¹⁹⁰ BII Finance Center, *Surat Keterangan Pelunasan Hutang*, (Jakarta : BII finance center, 2012)

¹⁹¹ CIMB Niaga Auto Finance, *Lampiran Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Pasal 10.

2. Apabila menurut kreditur, debitur lalai dalam melaksanakan ketentuan dalam perjanjian pembiayaan konsumen;
3. Jika pernyataan, keterangan atau dokumen yang diberikan debitur yang berhubungan dengan perjanjian ternyata palsu, tidak benar atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya mengenai hal-hal yang menurut kreditur penting;
4. Apabila debitur atau penjamin (bila ada) meninggal dunia atau ditaruh didalam pengampunan atau dibubarkan atau dimohonkan dibubarkan (dalam hal debitur suatu badan);
5. Apabila debitur atau penjamin (bila ada) mengajukan permohonan dipailitkan atau diberi penundaan pembayaran hutang (*actio paulina*) kepada instansi yang berwenang;
6. Apabila kekayaan debitur atau penjamin (bila ada) seluruhnya atau sebagian disita oleh pihak yang berwajib atau pihak lainnya;
7. Apabila debitur terkait perkara hukum yang menghalangi debitur memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian;
8. Apabila obyek yang dibiayai kreditur disita oleh pihak yang berwenang atau pihak lainnya;
9. Apabila kemudian ternyata bahwa sesuai dengan informasi dari Bank Indonesia, debitur termasuk dalam daftar hitam (*black list*) Bank Indonesia.

Ketika dilakukan Pengawasan angsuran yang dilakukan oleh debitur adalah bagian *collection department* berdasarkan jatuh tempo pembayaran yang telah ditetapkan, dilihat bahwa debitur telah sesuai dengan salah satu butir pasal yang telah diuraikan diatas, maka pihak CIMB Niaga Auto Finance akan melakukan pemberitahuan bahwa debitur tidak melaksanakan kewajiban debitur sesuai dengan perjanjian, penyampaian pemberitahuan ini dilakukan dengan cara menelepon debitur. Debitur diberi jangka waktu kurang lebih 30 hari untuk memenuhi kewajibannya, setelah menerima pemberitahuan tersebut.¹⁹²

¹⁹² Hasil wawancara dengan 3 orang dari CIMB Niaga Auto Finance, dengan jabatan salesman, credit marketing officer, credit analisis officer, dan manager (nama disamarkan berdasarkan permintaan nara sumber), pada rentang waktu bulan November dan Desember 2011.

Apabila kemudian debitur tidak juga memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kemudian pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen akan mengeluarkan Surat Peringatan (SP) I. SP I tersebut dikirimkan ke alamat tempat tinggal debitur yang tertulis dalam *Profile Customer*. Jarak antara SP I dan SP II, dalam keadaan debitur tidak juga memenuhi kewajibannya adalah 11 hari. Baik SP I dan SP II berisikan antara lain:¹⁹³

1. Jenis kewajiban yang belum dipenuhi;
2. Jumlah tagihan beserta dengan bunga dan dendanya;
3. Sanksi jika SP tersebut tidak ditaati.

Jangka waktu yang diberikan antara SP II dan SP III juga 11 hari, hal ini dapat dilihat dari SP III yang dikeluarkan Clipan Finance, yang terlampir dalam lampiran. Pada SP III, yang merupakan SP terakhir yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen, dinyatakan bahwa debitur harus menyelesaikan pembayaran kewajibannya selambat-lambatnya 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal SP III tersebut. Yang apabila tidak dipenuhi, Perusahaan Pembiayaan Konsumen menghimbau agar debitur menyerahkan barang yang menjadi Obyek Pembiayaan yang terikat dengan perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati para pihak. Namun jika tidak dilakukan dengan sukarela oleh debitur sebagai akibat dari wanprestasi, maka Perusahaan Pembiayaan Konsumen akan melakukan tindakan pengambilan atau penarikan barang (*Repossess*) sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan akibat pelaksanaan penagihan dan atau penarikan barang seluruhnya akan dibebankan dan menjadi tanggung jawab debitur.¹⁹⁴

Perusahaan Pembiayaan biasanya mengambil barang konsumen yang telah dijamin atas perjanjian pembiayaan itu biasanya dengan sendiri. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis, Perusahaan Pembiayaan konsumen akan memerintahkan pegawainya dari *collection department*, untuk mencari tau keberadaan barang konsumen tersebut, dan pada waktu barang itu tidak dalam penguasaan siapapun maka akan diambil dan dibawa ke Perusahaan Pembiayaan

¹⁹³ Clipan Finance, *Surat Peringatan III*, SP III No. 804SP32011000379, tertanggal 17 November 2011

¹⁹⁴ *Ibid.*

Konsumen tersebut. Hal ini sering kali menjadi masalah kemudian, dimana konsumen merasa dirugikan karena pengambilalihan barang tanpa persetujuan dari pemilik barang, kemudian dari pihak perusahaan pembiayaan konsumen juga tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat untuk mendasari perbuatannya tersebut.

Perusahaan pembiayaan konsumen, dalam hal ini CIMB Niaga Auto Finance, dalam memberikan pembiayaan konsumen kepada konsumen yang mengajukan permohonan pembiayaan, mensyaratkan konsumen untuk membuat surat kuasa kepada konsumen yang salah satu pasal yang dikuasakan adalah pemberi kuasa memberikan kuasa kepada kreditur, untuk memasuki pekarangan, ruangan, tempat tinggal dan/atau kantor pemberi kuasa atau ditempat lain dimana Kendaraan Bermotor tersebut berada atau diduga berada, untuk setiap waktu apabila dikehendaki oleh penerima kuasa (kreditur) dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemberi Kuasa (konsumen). Hal inilah yang biasanya dipakai oleh perusahaan Pembiayaan Konsumen sebagai landasan pengambilan barang konsumen dimanapun dan kapanpun. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999, yakni Pasal 18 angka (1) huruf (d). Dimana pada ketentuan mengenai pencatuman klausula baku tersebut dinyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan pemberi kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran.”¹⁹⁵

Sesuai dengan prinsip dasar dari perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata, tentang sebab yang halal. Prinsip ini berarti bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak haruslah sesuatu yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdata sampai dengan Pasal

¹⁹⁵ Indonesia (H), *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 18 angka (1) huruf (d).

1337 KUHPPerdata). Apabila dilanggar oleh para pihak dapat berakibat perjanjian dapat dibatalkan. Hal ini dapat membuat Perusahaan Pembiayaan Konsumen mengalami kerugian dalam melakukan kegiatan usahanya.¹⁹⁶

4.6. PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL PRINCIPLES*) DITINJAU DARI PRINSIP 5C

Prinsip 5C seperti telah diuraikan pengertiannya pada bab ke-3 (tiga), prinsip 5C ini merupakan prinsip kehati-hatian yang biasa dilakukan oleh Bank pada saat akan memberikan kredit kepada Nasabahnya. Namun menurut penulis ini juga layak untuk dijadikan sebagai prinsip kehati-hatian yang dapat digunakan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Hal ini seperti yang telah diuraikan pada BAB 2, bahwa pengaturan tentang pemberian kredit pada umumnya berlaku terhadap pemberian pembiayaan oleh perusahaan ini.¹⁹⁷ Dibawah ini akan diuraikan prinsip kehati-hatian pemberian kredit dan dikaitkan dengan mekanisme pembiayaan konsumen pada PT CIMB Niaga Auto Finance.

4.4.1. *Character* (watak/kepribadian)

Yaitu sifat-sifat si calon debitur, seperti kejujuran, perilaku, dan ketaatannya. Tujuan pembiayaan konsumen melakukan penilaian terhadap watak atau kepribadian debitur adalah untuk mengetahui apakah pemohon pembiayaan mempunyai kemauan untuk membayar hutangnya apabila permohonannya dikabulkan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen.¹⁹⁸ Dalam kasus, PT CIMB Niaga Auto Finance menerapkannya pada tahapan permohonan, tahap pengecekan, dan tahapan pemeriksaan lapangan. Pada tahap permohonan, konsumen mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen yang menjelaskan tentang identitas calon debitur antara lain:

¹⁹⁶ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan – dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 73-81.

¹⁹⁷ Lihat hal 42 penjelasan tentang Jaminan Pokok.

¹⁹⁸

- a. Fotokopi KTP debitur;
- b. Fotokopi KTP pasangan, suami/istri calon debitur;
- c. Fotokopi KK;
- d. Rekening koran tiga bulan terakhir;
- e. Surat keterangan gaji, jika calon debitur bekerja;
- f. Surat keterangan lainnya yang diperlukan.

Kemudian untuk mengetahui karakter dari calon debitur, PT CIMB Niaga Auto Finance melakukan evaluasi kredit dan memutuskan untuk memberikan atau menolak pemberian fasilitas Pembiayaan Konsumen. Setelah diputuskan memberikan fasilitas pembiayaan, kemudian PT CIMB Niaga Auto Finance melakukan pengecekan lapangan. Maksud pengecekan lapangan disini adalah bahwa PT CIMB Niaga Auto Finance akan mengecek kebenaran data yang disampaikan kepada PT CIMB Niaga Auto Finance langsung kerumah dan/atau ketempat kerja dari calon debitur. Untuk calon debitur merupakan perusahaan maka PT CIMB Niaga Auto Finance akan melakukan pengecekan apakah yang menjadi perwakilan dalam pengajuan permohonan pembiayaan merupakan orang yang sah sebagai wakil. Mengenai hal tersebut PT CIMB Niaga Auto Finance memeriksa Anggaran Dasar Perusahaan dan juga melampirkan surat persetujuan dari dewan komisaris perusahaan untuk PT dan sekutu untuk CV maupun Firma. Hal itu bertujuan agar apabila permohonan pembiayaan tersebut disetujui ataupun kemudian ada wanprestasi pada masa berlangsungnya pembayaran angsuran, wakil perusahaan tersebut merupakan orang yang sah untuk dituntut tanggung jawabnya.

Dengan melaksanakan tahapan-tahapan tersebut, maka PT CIMB Niaga Auto Finance sebagai kreditur yang akan memberikan pembiayaan akan mengetahui karakter dari calon debitur, yang apabila dianggap layak untuk diberi fasilitas pembiayaan, akan menerima permohonan pembiayaan tersebut.¹⁹⁹

¹⁹⁹ Hasil wawancara dengan 3 orang dari CIMB Niaga Auto Finance, dengan jabatan salesman, credit marketing officer, credit analisis officer, dan manager (nama disamarkan berdasarkan permintaan nara sumber), pada rentang waktu bulan November dan Desember 2011.

Penilaian *character* (karakter) ini yang dilakukan oleh PT CIMB Niaga Auto Finance, sudah sesuai dengan ketentuan pasal 7 sampai pasal 13 dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 30/PMK.010/2010 tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dimana baik dalam tahapan prosedur yang biasa digunakan oleh CIMB Niaga Auto Finance telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, dimana disyaratkan dokumen-dokumen yang dapat menjelaskan jati diri dari calon kosumen.²⁰⁰

4.4.2. *Capacity* (kemampuan)

Yaitu perhatian yang diberikan terhadap kemampuan calon debitur, menyangkut kepemimpinan dan kinerjanya dalam perusahaan. Seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuan bisnisnya, sehingga dapat diprediksi kemampuan untuk melunasi hutangnya. PT CIMB Niaga Auto Finance telah menerapkan prinsip ini pada tahap Permohonan, tahap pengecekan, dan tahap pemeriksaan lapangan. Dimana pada saat calon debitur mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT CIMB Niaga Auto Finance, calon debitur melampirkan rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir yang kemudian akan dilakukan evaluasi oleh PT CIMB Niaga Auto Finance, apakah kemudian pendapatan individu atau keuntungan Perusahaan yang merupakan calon debitur, dapat membayar angsuran pembiayaan terhadap barang konsumsi yang dibutuhkannya. Biasanya permohonan itu diterima apabila 30% dari pendapatannya dapat membayar angsuran yang diinginkan konsumen. PT CIMB Niaga Auto Finance juga melakukan pengecekan lapangan, dalam hal ini PT CIMB Niaga Auto Finance melakukan pengecekan ke Perusahaan dimana calon debitur bekerja atau ke Perusahaan yang mengajukan permohonan pembiayaan. Tujuan pemeriksaan lapangan adalah untuk memastikan keberadaan calon debitur dan kebenaran dokumen yang diberikan calon debitur. Pembiayaan yang disetujui oleh PT CIMB Niaga Auto Finance dengan mempertimbangkan dari besarnya pendapatan yang

²⁰⁰ Departemen Keuangan (B), pasal 7-13.

dapat diperoleh oleh calon debitur, baik itu individu maupun perusahaan/perseroan.²⁰¹

Prosedur yang dilakukan PT CIMB Niaga Auto Finance sudah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 30/PMK.010/2006 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Keuangan Non Bank. Dimana PT CIMB Niaga Auto Finance mempertimbangkan kemampuan bayar dari calon debitur terhadap pembiayaan yang dilakukan olehnya, dengan pemeriksaan-pemeriksaan tersebut diatas.²⁰²

4.4.3. *Capital* (modal)

Permodalan dari seorang calon debitur merupakan hal penting yang harus diketahui PT CIMB Niaga Auto Finance untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan. Permodalan dan kemampuan keuangan dari seorang calon debitur akan mempunyai korelasi dengan tingkat kemampuan untuk membayar hutang. PT CIMB Niaga Auto Finance telah menerapkan prinsip ini pada tahap Permohonan, tahap pengecekan, dan tahap pemeriksaan lapangan. Dimana pada saat calon debitur mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT CIMB Niaga Auto Finance, calon debitur melampirkan rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir yang kemudian akan dilakukan evaluasi oleh PT CIMB Niaga Auto Finance, apakah kemudian pendapatan individu atau keuntungan Perusahaan yang merupakan calon debitur, dapat membayar angsuran pembiayaan terhadap barang konsumsi yang dibutuhkannya. Biasanya permohonan itu diterima apabila 30% dari pendapatannya dapat membayar angsuran yang diinginkan konsumen. PT

²⁰¹ Hasil wawancara dengan 3 orang dari CIMB Niaga Auto Finance, dengan jabatan salesman, credit marketing officer, credit analisis officer, dan manager (nama disamarkan berdasarkan permintaan nara sumber), pada rentang waktu bulan November dan Desember 2011.

²⁰² *Ibid.*,

CIMB Niaga Auto Finance juga melakukan pengecekan lapangan, dalam hal ini PT CIMB Niaga Auto Finance melakukan pengecekan ke Perusahaan dimana calon debitur bekerja atau ke Perusahaan yang mengajukan permohonan pembiayaan. Tujuan pemeriksaan lapangan adalah untuk memastikan keberadaan calon debitur dan kebenaran dokumen yang diberikan calon debitur. Pembiayaan yang disetujui oleh PT CIMB Niaga Auto Finance dengan mempertimbangkan dari besarnya pendapatan yang dapat diperoleh oleh calon debitur, baik itu individu maupun perusahaan/perseroan.²⁰³ Dalam hal keterangan mengenai sumber dana apabila calon konsumen merupakan badan usaha, dapat diketahui misalnya melalui pemeriksaan laporan keuangan calon debitur, yang apabila perlu diisyaratkan untuk diaudit oleh Account Officer. Biasanya pemeriksaan keuangan calon debitur ini diperlukan dalam hal pembiayaan barang konsumen yang membutuhkan biaya yang besar, agar kemudian ada kepastian dari calon debitur untuk melunasi pembiayaan barang konsumen yang telah dilunasi oleh PT CIMB Niaga Auto Finance.²⁰⁴

Prosedur yang dilakukan PT CIMB Niaga Auto Finance sudah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 30/PMK.010/2006 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Keuangan Non Bank. Dimana PT CIMB Niaga Auto Finance mempertimbangkan kemampuan bayar dari calon debitur terhadap pembiayaan yang dilakukan olehnya, dengan pemeriksaan-pemeriksaan tersebut diatas.²⁰⁵

4.4.4. *Collateral* (Jaminan)

²⁰³ Hasil wawancara dengan 3 orang dari CIMB Niaga Auto Finance, dengan jabatan salesman, credit marketing officer, credit analisis officer, dan manager (nama disamarkan berdasarkan permintaan nara sumber), pada rentang waktu bulan November dan Desember 2011.

²⁰⁴ *Ibid.*

²⁰⁵ *Ibid.,*

Walaupun pada dasarnya tidak dibutuhkan jaminan dalam permohonan perolehan fasilitas pembiayaan pada Lembaga Pembiayaan²⁰⁶, namun dalam prakteknya apabila ditemui hal-hal yang dianggap dapat menimbulkan keraguan terhadap integritas calon debitur, maka PT CIMB Niaga Auto Finance akan menggunakan lembaga jaminan, untuk memperoleh rasa aman. Dalam kasus, pembebanan obyek pembiayaan konsumen adalah dengan jaminan fidusia. Menurut wawancara yang dilakukan, pembebanan jaminan fidusia merupakan salah satu cara penerapan prinsip kehati-hatian. Hal itu dikarenakan jika obyek dibebani dengan jaminan fidusia, maka PT CIMB Niaga Auto Finance mempunyai jaminan bahwa hal itu akan mengurangi resiko kerugian apabila debitur cidera janji (*wanprestasi*). Alasannya adalah PT CIMB Niaga Auto Finance mempunyai hak untuk melelang atau menjual dengan pihak ketiga, dengan syarat perjanjian fidusia tersebut dibuat dengan akta otentik dan telah didaftarkan serta dilakukan dengan sepengetahuan debitur.²⁰⁷

PT. CIMB Niaga Auto Finance menerapkan mengenai jaminan pada tahap pengikatan dan tahap pembayaran kepada *supplier*. Setelah proposal yang diajukan oleh *marketing department* kepada kredit komite disetujui, maka *marketing department* akan mempersiapkan surat penawaran yang harus ditandatangani oleh calon debitur. Dengan berdasarkan surat penawaran tersebut maka bagian legal dari PT. CIMB Niaga Auto Finance akan mempersiapkan perjanjian pembiayaan konsumen beserta lampirannya dan jaminan-jaminan apabila ada. Pada tahap pembayaran pada *supplier*, pihak *supplier* akan memberikan *confirm purchase order*, bukti pengiriman barang dan surat tanda terima barang, gesekan rangka dan mesin kendaraan bermotor, surat pernyataan BPKB, kunci duplikat (apabila ada), dan surat jalan kendaraan bermotor kepada PT. CIMB Niaga Auto Finance. Surat-surat inilah kemudian menjadi jaminan dalam pembiayaan ini.

²⁰⁶ Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994), hal. 32.

²⁰⁷ Hasil wawancara dengan 3 orang dari CIMB Niaga Auto Finance, dengan jabatan salesman, credit marketing officer, credit analisis officer, dan manager (nama disamarkan berdasarkan permintaan nara sumber), pada rentang waktu bulan November dan Desember 2011.

Prosedur yang dilakukan PT CIMB Niaga Auto Finance sudah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 30/PMK.010/2006 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Keuangan Non Bank. PT CIMB Niaga Auto Finance menerapkan jaminan-jaminan yang diterima dari debitur sebagai penjamin bahwa debitur akan membayar angsuran seperti kesepakatan kedua belah pihak.

4.4.5. *Condition Of Economy* (kondisi ekonomi)

Prospek usaha dari debitur dan kondisi perekonomian saat ini yang memungkinkan pemberian pembiayaan. PT CIMB Niaga Auto Finance tidak sembarangan dalam memberikan pembiayaan, hal ini terlihat bahwa PT CIMB Niaga Auto Finance memeriksa dokumen yang menjelaskan jati diri calon debitur. Pemeriksaan ini termasuk dalam tahap pengecekan, baik evaluasi data maupun pemeriksaan secara langsung. Dalam hal prinsip *condition of economy* (kondisi ekonomi) PT CIMB Niaga Auto Finance meminta rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir dari calon debitur. Hal ini bertujuan untuk melihat kondisi perekonomian dari calon debitur. Pemeriksaan yang dilakukan PT CIMB Niaga Auto Finance, termasuk pemeriksaan tentang latar belakang disertai keterangan mengenai kondisi pekerjaan dan lingkungan tempat tinggal dari calon debitur, karena hal tersebut akan memperlihatkan bagaimana kondisi perekonomian dari calon debitur. Fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan akan dituangkan dalam *customer profile* yang dibuat oleh PT CIMB Niaga Auto Finance. Oleh karena itu, prospek dari usaha debitur dikaitkan dengan kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini merupakan hal yang menjadi pertimbangan oleh PT CIMB Niaga Auto Finance untuk memberikan pembiayaan kepada debitur, bahwa debitur dapat membayar kembali pembiayaan yang sudah dikeluarkan oleh PT CIMB Niaga Auto Finance dalam pembelian barang yang merupakan obyek Pembiayaan.²⁰⁸

4.5. Hal-Hal Yang Belum Diatur dalam Peraturan tentang Lembaga Pembiayaan.

²⁰⁸ *Ibid.*,

4.5.1. Mengenai aturan bahwa bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen harus dibuat secara otentik.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 468/KMK.017/1995 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dinyatakan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen haruslah dibuat tertulis dan dalam bahasa Indonesia. Perjanjian yang dibuat secara tertulis mempunyai pengertian bahwa perjanjian dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian dibawah tangan, otentik, dan berbentuk notariil. Jika dilihat dari jumlah kredit yang diberikan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen, perorangan (individu) sebesar 500 juta-2milyar rupiah dan perusahaan pembiayaan dapat melebihi 2 milyar rupiah, maka diperlukan suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Perjanjian mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna adalah apabila perjanjian itu dibuat secara otentik. Oleh karena itu, kiranya dalam peraturan perundang-undangan dibuat ketentuan hal tersebut, agar menjamin pihak-pihak yang bersangkutan, konsumen dan Perusahaan Pembiayaan Konsumen, tidak mengalami kerugian atau risiko yang mungkin akan timbul kemudian.

4.5.2. Mengenai isi perjanjian yang menyangkut klausula baku yang digunakan Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

Undang-Undang Perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999, yakni Pasal 18 angka (1) huruf (d) mengatur mengenai ketentuan klausula baku yang dilarang diatur atau dicantumkan sebelum perjanjian disepakati. Dimana pada ketentuan mengenai pencatuman klausula baku tersebut dinyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan pemberi kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran.”²⁰⁹

Dalam beberapa perjanjian Pembiayaan Konsumen yang penulis analisis, pihak Perusahaan dalam memberikan pembiayaan kepada konsumen,

²⁰⁹ Indonesia (H), *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 18 angka (1) huruf (d).

mensyaratkan konsumen untuk membuat suatu surat kuasa yang dilampirkan pada perjanjian pembiayaan konsumen, yang berisikan bahwa pemberi kuasa memberikan kuasa kepada kreditur, untuk memasuki pekarangan, ruangan, tempat tinggal dan/atau kantor pemberi kuasa atau ditempat lain dimana Kendaraan Bermotor tersebut berada atau diduga berada, untuk setiap waktu apabila dikehendaki oleh penerima kuasa (kreditur) dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemberi Kuasa (konsumen).

Menurut penulis hal ini terjadi karena tidak adanya ketentuan mengenai isi perjanjian pembiayaan konsumen yang baku yang diatur oleh Menteri Keuangan. Jelas diperlukan pengeturan tentang isi perjanjian ini, karena bentuk perjanjian yang sekarang ini dipergunakan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen bertentangan dengan Undang-Undang, yang dapat mengakibatkan perjanjian itu dapat dibatalkan.

4.5.3. Pengaturan tentang hak dan kewajiban dari Perusahaan Holding dari Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang kebanyakan adalah Bank.

Sebuah Perusahaan Holding dapat melakukan pengaturan kepada anak perusahaan dalam hal-hal tertentu. Namun tidak dalam melakukan kegiatannya. Apabila perusahaan holding ingin ikut campur dalam kegiatan usaha anak perusahaannya, harus dituangkan dalam perjanjian antara anak perusahaan dengan perusahaan holding.

Dalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dan peraturan-peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pelaksanaannya, tidak ada dalam ketentuan perundang-undangan tersebut yang mengatur mengenai batasan-batasan yang dapat dicampuri oleh perusahaan holding yang kebanyakan adalah Bank, baik yang seluruh sahamnya dimiliki swasta maupun sebagian dimiliki pemerintah. Tidak ada juga ketentuan mengenai hak dan kewajiban dari perusahaan holding terhadap Perusahaan Pembiayaan Konsumen sebagai anak perusahaan.

Hal ini perlu diatur agar tampak jelas batasan-batasan yang dapat dijangkau oleh Perusahaan holding dalam kegiatan Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Karena Regulasi yang mengatur mengenai Bank dan Perusahaan Pembiayaan berbeda, dimana Perusahaan Pembiayaan adalah Lembaga Keuangan Non Bank.

4.5.4. Perlunya dibuat sebuah sistem atau teknologi sebagai alat kesatuan informasi antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

Seperti halnya Bank Indonesia sebagai Bank sentral dari Bank-Bank yang ada di Indonesia, Lembaga Pembiayaan ini juga membutuhkan suatu badan sebagai sentral dari informasi tentang Pembiayaan Konsumen, terutama dalam hal informasi debitur-debitur yang menerima Pembiayaan Konsumen. Hal ini karena pada wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan PT CIMB Niaga Auto Finance dinyatakan seringnya terjadi pembiayaan ganda, yang merugikan pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Contoh Kasus yang sedang terjadi pada PT CIMB Niaga Auto Finance, ada seorang debitur mengajukan permohonan pembiayaan kepada Perusahaannya atas pembelian sebuah kendaraan bermotor dengan total pembiayaan kurang lebih 600 juta rupiah. Namun debitur tersebut juga mengajukan permohonan pembiayaan kepada Perusahaan Pembiayaan lainnya. Dengan karakter yang memang baik dari debitur setelah dilakukan pemeriksaan baik oleh PT CIMB Niaga Auto Finance maupun Perusahaan pembiayaan lainnya, maka kemudian desetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan. Namun karena tidak ada tempat pengecekan informasi pembiayaan yang dilakukan terhadap satu debitur, pembiayaan dilakukan keduanya. Masalahnya pembiayaan dilakukan untuk satu obyek. Sehingga BPKB yang dijadikan jaminan diberikan kepada Perusahaan Pembiayaan lainnya tersebut, dan PT CIMB Niaga Auto Finance sebagai kreditur tidak memperoleh BPKB. Hingga hari ini, masalah ini belum selesai. Dilihat dari kasus diatas maka diperlukan sebuah teknologi maupun badan yang dapat menjadi tempat kesatuan data dari debitur yang sedang mengajukan pembiayaan, agar Perusahaan Pembiayaan terhindar dari kerugian.

BAB 5

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Pengaturan yang menjadi landasan hukum tentang Pembiayaan Konsumen terdapat dalam Peraturan Presiden No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan No 468/KMK.017/1995 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 30/PMK.010/2010 tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan diatas yang mengatur tentang Pembiayaan Konsumen. Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*) adalah pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Dalam hal ini pembiayaan konsumen merupakan salah satu jenis kegiatan dari Perusahaan Pembiayaan. Hubungan antara para pihak yang terkait dalam pembiayaan konsumen adalah hubungan kontraktual, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen. Para pihak terkait ini antara lain: Perusahaan Pembiayaan Konsumen, Konsumen, dan *Supplier*.
2. Prinsip Kehati-hatian merupakan salah satu prinsip yang melekat dan dikembangkan dalam suatu perusahaan yang digunakan untuk mengelola risiko yang mungkin muncul dalam kegiatan yang dilakukan perusahaan. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perusahaan Pembiayaan, kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian terdapat pada pasal 10 Peraturan Presiden No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
3. CIMB Niaga Auto Finance merupakan Perusahaan yang bergerak dalam bidang Pembiayaan Konsumen, sesuai dengan bidang usaha yang terdapat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatasnya. CIMB Niaga Auto Finance


hanya dapat memberikan pembiayaan dalam hal membeli barang yang dibutuhkan konsumen, dilarang untuk memberikan pinjaman dalam bentuk uang. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam PT. CIMB Niaga Auto Finance dapat dilihat dengan adanya Manajemen risiko yang diterapkan dalam menjalankan kegiatan usahanya, dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 30/PMK.010/2010 yang dituangkan dalam prosedur pembiayaan dalam CIMB Niaga Auto Finance, pembebanan fidusia pada obyek pembiayaan, dan Pengawasan oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia. Penerapan Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh CIMB Niaga Auto Finance masih kurang, karena masih rentan terkena risiko, contohnya dalam hal Perjanjian pembiayaan konsumen bertentangan dengan pasal 18 angka (1) huruf (d) UU No. 8 tahun 1995 tentang Perlindungan Konsumen.

5.2. SARAN

Peraturan perundang-undangan tentang Lembaga Pembiayaan belum dapat memberikan dasar hukum yang jelas bagi kegiatan Pembiayaan Konsumen. Apalagi mengenai pengaturan tentang prinsip kehati-hatian. Padahal jika dilihat dari nilai transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen, yang merupakan nilai transaksi tertinggi diantara semua jenis kegiatan yang diperbolehkan dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan, maka sudah seharusnya pemerintah sudah membuat peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik. Hal-hal yang menurut penulis belum diatur dalam perundang-undangan yang mengatur tentang Perusahaan Pembiayaan adalah:

1. Ketentuan mengenai bentuk perjanjian perusahaan yang diwajibkan berbentuk otentik, hal ini berhubungan dalam hal alat pembuktian sempurna;
2. Ketentuan yang mengatur mengenai isi perjanjian pembiayaan konsumen yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

3. Ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban dari Perusahaan holding terhadap anak perusahaan, yang kebanyakan merupakan Bank.
4. Ketentuan tentang batasan-batasan kredit yang dapat diberikan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen, dalam hal pemohon adalah individu dan/atau perusahaan.
5. Didirikannya suatu badan atau teknologi baru yang dapat memberikan kesatuan data tentang debitur dan pembiayaan yang sedang diterimanya, sehingga ada kesatuan informasi antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badrulzaman, Mariam Darus, *et al.* 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan-Dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hasbullah, Frieda Husni. 2005. *Hukum Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*. Jakarta : Ind-Hill co.
- Hasibuan, Malyu S.P. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Hs, Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Ed. Revisi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2004. *Pemasaran Bank*. Jakarta : Kencana
- Kertonegoro, Sentanoe. 1996. *Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung.
- Latumaerissa, Julius R. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mamuji, Sri, *et. Al.* 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mamduh M. Hanafi. 2006. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati. 2004. *Seri Hukum-Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Ed.revisi. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Munir Fuady. 1996. *Hukum Prekreditasi Kontemporer*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
. 2002. *Hukum Perusahaan – Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
. 2003..*Jaminan Fidusia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
. 2006. *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*. cet-4. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Prajitno,A.A Andi. 2009. *Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*. Malang : Bayumedia Publishing.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simatupang, Richard Burton. 2003. *Aspek hukum Dalam Bisnis*. edisi revisi. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Subekti, R. & R. Tjiptosudibio. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sunaryo. 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Suyatno, Thomas. 1989. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta : PT Gramedia.
- Tunggal, Amin Widjaja & Arif Djohan Tunggal. 1994 *Aspek Yuridis Dalam Leasing*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Umam, Khotibul. 2010. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2000. *Jaminan Fidusia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Utama.

Peraturan Perundang-Undangan

- Departemen Keuangan. 2010. *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank*. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/PMK.010/2010.
- .*Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan*, PerMenKeu Nomor 84/PMK.012/2006,
- . *Keputusan Menteri Keuangan tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan*. KeMenKeu No. 468/KMK.017/1995.
- Indonesia, *Garis-Garis Besar Haluan Negara RI*, Tap MPR RI No. II/MPR/1998.
- . *Peraturan Presiden Tentang Lembaga Pembiayaan*. Perpres No. 9 Tahun 2009.
- . *Undang-Undang Tentang Perlindungan konsumen*. UU No. 8 Tahun 1995.
- . *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 2011. *Peraturan KAPOLRI tentang Eksekusi Jaminan Fidusia*. Peraturan KAPOLRI No. 8 tahun.

Internet

- Indonesia Commercial Newsletter. 2010. *Perkembangan Pembiayaan Mobil di Indonesia Tahun 2010*. Diunggah dari

<file:///C:/Users/Public/Documents/tanggung%20jawab/Pembiayaan-2010KreditOtomotif.html> pada tanggal 04 Januari 2012.

. 2008. *Perkembangan Perusahaan Multifinance Semakin Bersinar Maret 2008*.
Diunggah dari
<file:///C:/Users/Public/Documents/tanggung%20jawab/Multifinance2008Ind.html>
pada tanggal 04 Januari 2012.

Adira Finance. Laporan Tahunan Tahun 2010 Tanggal 17 April 2011. Diunggah dari
http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201106/E64E4823-7764-4E27-92B7-1540C1850927.PDF
pada tanggal 05 Januari 2012

